

**IMPLEMENTASI METODE DRILL DALAM PENINGKATAN
HASIL BELAJAR PADA MATERI HUKUM MAWARIS DI
MTS AL-IJTIHADIYAH MARTEBING**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan Agama Islam*

Oleh :

ZANNA IKA PRAMESTI

NPM. 1601020005

Program Studi Pendidikan Agama Islam



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

Finalis 2020
AEC
Agri & Sains

IMPLEMENTASI METODE DRILL DALAM PENINGKATAN
HASIL BELAJAR PADA MATERI HUKUM MAWARIS DI
MTS AL-IJTIHADYAH MARTEBING

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan Agama Islam*

Oleh :

ZANNA IKA PRAMESTI

NPM. 1601020005

Program Studi Pendidikan Agama Islam



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2020



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
 Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul Berakhlak & Cerdas
 Kita menegakkan nilai di ogni lingkungan
 Nomor dan tanggalnya



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada : Yth Dekan Fai UMSU
 Di
 Tempat

22 Rabiul Awal 1441 H
 19 Nopember 2019 M



Dengan Hormat
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Zanna Ika Pramesti
 Npm : 1601020005
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Kredit Kumalatif : 3,69
 Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Terhadap Kreativitas dan Motivasi Siswa Pada Materi Hukum Mawaris di MTs Al-Ijtihadiah Martebing			
2	Penerapan Metode Problem Based Learning (PBL) Terhadap Kemampuan Memecahkan Masalah Siswa Dalam Materi Hukum Mawaris di MTs Al-Ijtihadiah Martebing			
3	Implementasi Metode Drill Dalam Peningkatan Hasil Belajar Pada Materi Hukum Mawaris di MTs Al-Ijtihadiah Martebing	<i>[Signature]</i> 19/11/19	<i>[Signature]</i> AKRIM, M. Pd	15/01/20 <i>[Signature]</i>

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya

 (Zanna Ika Pramesti)

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



Unggul Berda & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankif : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : Dr. Rizka Harfiani, S.Pd.I, M.Psi
 Dosen Pembimbing : Dr. Akrim, S.Pd.I, M.Pd

Nama Mahasiswa : Zanna Ika Pramesti
 NPM : 1601020005
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Judul Skripsi : Implementasi Metode Drill Dalam Peningkatan Hasil Belajar Pada Materi Hukum Mawaris di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
30 Juli 2020	Rivih Das. pendalaman & ketrampilan pada kajian fiqh	AP	
3 Agustus 2020	Rivih ujian oral pada mata BAK III, bimbingan literasi & substansi Abstrak.	AP	
7 Agustus 2020	ACE Status skripsi	AP	

Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Dr. Rizka Harfiani, S.Pd.I, M.Psi

Medan, Juli 2020

Pembimbing

Dr. Akrim, S.Pd.I, M.Pd

PERSEMBAHAN

Iringan doa dan rasa syukur yang amat dalam saya persembahkan karya ilmiah ini kepada:

Ayahanda Junedi dan Ibunda tercinta Sunarti yang selalu mendoakan dan memberikan semangat motivasi sehingga saya dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Dekan dan Wakil Dekan serta Dosen di lingkungan Fakultas Agama Islam yang telah memberikan ilmu yang bermakna dan bermanfaat.

Terimakasih buat keluarga besarku yaitu kakak Juli Utami dan abang Edi Sudrajat yang telah memberikan motivasi semangat.

Terimakasih dari sahabat-sahabat saya Kusmiati dan Indah Dwi Utari serta sahabat seperjuangan Pendidikan Agama Islam Stambuk 2016 yang telah memberikan bantuan serta terima kasih atas pengalaman yang menarik dari kalian.

MOTTO :

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zanna Ika Pramesti

Npm : 1601020005

Jenjang pendidikan : Strata 1

Program studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: Implementasi Metode Drill Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Hukum Mawaris di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing merupakan hasil karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Npm: 1601020005

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI METODE DRILL DALAM PENINGKATAN
HASIL BELAJAR PADA MATERI HUKUM MAWARIS
DI MTs AL-IJTIHADiyAH MARTEBING**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Agama Islam*

Oleh :

ZANNA IKA PRAMESTI
NPM. 1601020005

Program Studi Pendidikan Agama Islam

Pembimbing



Dr. Akrim, S.Pd.I, M.Pd

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

Medan, 7 Juli 2020

Nomor : Istimewa
Lamp : 3 (tiga) eksamplar
Hal : Skripsi a.n. Zanna Ika Pramesti
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di –

Medan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n. Radiawan yang berjudul **“Implementasi Metode Drill Dalam Peningkatan Hasil Belajar Pada Materi Hukum Mawaris Di Mts Al-Ijtihadiyah Martebing”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikianlah saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing Skripsi



Dr. Akrim, S.Pd.I, M.Pd

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Zanna Ika Pramesti

NPM : 1601020005

PROGRAM STUDI : Pendidikan Agama Islam

HARI, TANGGAL : Jum'at, 14 Agustus 2020

WAKTU : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Muhammad Qorib, MA

PENGUJI II : Dr. Rizka Harfiani, S.Psi, M.Psi

PANITIA PENGUJI

Ketua

Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris

Zailani, S.PdI, MA

ABSTRAK

Zanna Ika Pramesti, NPM: 1601020005, Email: zannaikapramesti188@gmail.com.
Implementasi Metode Drill Dalam Peningkatan Hasil Belajar Pada Materi Hukum Mawaris di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peningkatan hasil belajar siswa pada materi hukum mawaris di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing dan untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa setelah guru menerapkan metode drill pada mata pelajaran hukum mawaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IX-D MTs Al-Ijtihadiyah Martebing Tahun Pelajaran 2019/2020 yang berjumlah 30 orang. Hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa peningkatan hasil belajar siswa pada materi hukum mawaris mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari pada nilai data awal siswa yang tuntas terdapat sekitar 10 orang persentasenya 33.33%, sedangkan siswa yang tidak tuntas sekitar 20 orang persentasenya 66.67%. Pada hasil tes siswa yang tuntas sekitar 22 orang persentasenya 73.33%, sedangkan siswa yang tidak tuntas sekitar 8 orang persentasenya 26.67%. Sehingga mengalami peningkatan yang signifikan sekitar 50%. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan.

Kata Kunci : Metode Drill dan Hasil Belajar

ABSTRACT

Zanna Ika Pramesti, NPM: 1601020005, Email: zannaikapramesti188@gmail.com.
Implementation of Drill Method in Improving Learning Outcomes in Mawaris Legal Material at MTs Al-Ijtihadiyah Martebing

This study aims to find out how to improve student learning outcomes in mawaris law material at MTs Al-Ijtihadiyah Martebing and to find out how student learning outcomes after the teacher applies the drill method to mawaris law subjects. The method used in this study uses descriptive qualitative analysis methods. The subjects of this study were students of class IX-D MTs Al-Ijtihadiyah Martebing in the 2019/2020 Academic Year, totaling 30 people. The results of this study can be seen that the increase in student learning outcomes in mawaris law material has increased significantly. This can be seen from the initial data value of students who completed there were about 10 people the percentage was 33.33%, while students who did not complete about 20 people had a percentage of 66.67%. On the results of tests of students who completed about 22 people the percentage was 73.33%, while students who did not complete were about 8 people the percentage was 26.67%. So that it experienced a significant increase of around 50%. From the results above it can be concluded that student learning outcomes have increased.

Keywords: *Drill Method and Learning Outcomes*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis serta tidak lupa juga Shalawat beriring salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Implementasi Metode Drill Dalam Peningkatan Hasil Belajar Pada Materi Hukum Mawaris di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing**” yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terkhusus dan teristimewa Ayahanda tercinta Junedi dan Ibunda tersayang Sunarti yang tidak henti-hentinya memberikan perhatian, kasih sayang, do'a dan dukungan serta nasehat kepada putrinya dalam bentuk apapun dan tidak pernah lupa untuk selalu memberikan semangat dan harapan sehingga penulis termotivasi untuk menggapai segala cita-citanya.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu Dr. Rizka Harfiani, S.Pd.I, M.Psi selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Akrim, S.Pd.I, M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan selama proses penyelesaian skripsi.
8. Seluruh Staff Dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
9. Buat seluruh keluarga, kakak Juli Utami dan Abang Edi Sudrajat yang telah memberikan semangat dan dukungan-dukungan sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi.
10. Buat seluruh teman-teman seperjuangan Pendidikan Agama Islam A Pagi yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Semoga kebaikan, ketulusan serta pengorbanan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Akhir kata penulis sebagai penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan penulis khususnya. Penulis mengharapkan saran dan kritik bersifat membangun kesempurnaan skripsi ini, sekian dan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Medan, 20 Juni 2020

Penulis



ZANNA IKA PRAMESTI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	8
A. Hakikat Metode Pembelajaran.....	8
1. Pengertian Metode Pembelajaran	8
2. Tujuan dan Fungsi Metode Pembelajaran	9
B. Teori Belajar dan Pembelajaran.....	10
C. Metode Drill.....	11
1. Pengertian Metode Drill.....	11
2. Langkah-langkah Metode Drill.....	12
3. Kelebihan dan Kelemahan Metode Drill	12
D. Hasil Belajar.....	13
1. Pengertian Hasil Belajar	13
E. Materi Pembelajaran	15
1. Pengertian Hukum Mawaris	15
2. Dasar dan Sumber Hukum Mawaris.....	17
a. Ayat-ayat Alquran	17
b. Sunnah Nabi.....	22

c. Ijtihad Ulama	22
d. Al-Ijma.....	24
3. Pengelompokkan Ahli Waris	24
4. Ahli Waris Laki-laki dan Ahli Waris Perempuan Menurut Ijtihad Ulama.....	32
5. Sebab-sebab Mendapat Harta Warisan dan Sebab- sebab Tidak Mendapat Harta Warisan.....	33
6. Contoh Perhitungan	34
F. Kajian Terdahulu	37
G. Kerangka Berfikir	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Rancangan Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Kehadiran Penelitian.....	43
D. Tahapan Penelitian.....	44
E. Sumber Data.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	48
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	48
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	51
A. Deskripsi Sekolah	51
1. Sejarah Sekolah.....	51
2. Keadaan Sekolah.....	51
3. Keadaan Sumber Daya Manusia	52
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	55
1. Deskripsi Data Awal	55
2. Hasil Penelitian	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. KESIMPULAN.....	63
B. SARAN.....	63

DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kriteria Ketuntasan dan Tingkat Ketuntasan Belajar Siswa MTs Al-Ijtihadiyah Martebing	4
Tabel 2.1 Contoh I Ahli Waris	34
Tabel 2.2 Contoh II Ahli Waris	35
Tabel 2.3 Contoh III Ahli Waris	36
Tabel 2.4 Contoh III Pembagian Harta Warisan	36
Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian.....	43
Tabel 4.1 Data Guru/Pegawai MTs Al-Ijtihadiyah Martebing	53
Tabel 4.2 Keseluruhan Hasil Ketuntasan Belajar Siswa Kelas IX-D MTs Al- Ijtihadiyah Martebing	62

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I Daftar Riwayat Hidup

LAMPIRAN II Lembar Observasi

LAMPIRAN III Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

LAMPIRAN IV Lembar Instrumen Wawancara (Guru PAI)

LAMPIRAN V Lembar Instrumen Wawancara Kepala Sekolah Madrasah

LAMPIRAN VI Lembar Dokumentasi

LAMPIRAN VII Daftar Nilai Data Awal

LAMPIRAN VIII Daftar Nilai Hasil Tes

LAMPIRAN IX Total Peningkatan Hasil Belajar Siswa

LAMPIRAN X Soal Tes

LAMPIRAN XI Jawaban Soal Tes

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: MTs Al-Ijtihadiyah Martebing

Gambar 2: Keadaan Sekolah

Gambar 3: Foto bersama Guru MTs Al-Ijtihadiyah Martebing

Gambar 4: Wawancara dengan Kepala Sekolah MTs Al-Ijtihadiyah Martebing

Gambar 5: Wawancara Dengan Guru Fiqh MTs Al-Ijtihadiyah Martebing

Gambar 6: Peneliti Saat Menjelaskan Materi Pelajaran (1)

Gambar 7: Peneliti Saat Menjelaskan Materi Pelajaran (2)

Gambar 8: Keadaan Siswa Saat Menjawab Tes (1)

Gambar 9: Keadaan Siswa Saat Menjawab Tes (2)

Gambar 10: Kegiatan Siswa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah sebagai suatu usaha pendidik dalam mendidik anak didik dalam pergaulan anak didik untuk memimpin suatu perkembangan menuju kematangan.¹ Pendidikan merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang meliputi pengetahuan dan keterampilan serta kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang melalui satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran dan pelatihan. Pendidikan juga berarti suatu proses pengembangan daya pengetahuan, keterampilan dan moral kehidupan yang dimiliki setiap insan yang apabila diterapkan maka suatu pendidikan itu akan bermutu. Pendidikan dikatakan bermutu apabila proses pendidikannya berjalan secara efektif dan mampu memperoleh pengalaman dari pendidikan tersebut. Pendidikan yang dimaksud adalah suatu proses yang menjadikan anak didik menjadi lebih baik dan atas capaian yang diperoleh anak didik dari proses pendidikan yang dijalaninnya.

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 menyatakan bahwa: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.²

Pembelajaran dikatakan berkualitas apabila pembelajaran yang dilakukan lebih efektif dan efisien dengan menggunakan berbagai strategi pembelajaran dan metode pembelajaran yang mendukung ketercapaian tujuan dalam proses

¹Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), cet. VIII, h. 10

²Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*(Jakarta: Depdiknas, 2003), h. 8

pembelajaran yang ingin dicapai. Masalah pendidikan yang terjadi yaitu sistem pendidikan yang dilaksanakan pada saat proses pembelajaran dalam dunia pendidikan, dimana siswa harus dituntut aktif dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Pembelajaran itu sendiri dikatakan berhasil apabila adanya perubahan tingkah laku yang positif yang dilakukan oleh anak didik. Untuk mencapai keberhasilan pembelajaran, guru mempunyai peranan penting dalam pembelajaran. Guru dituntut profesional dalam mengajar. Guru harus mempunyai elemen-elemen penting dalam kegiatan pembelajaran.

Salah satu masalah pokok yang terjadi yaitu rendahnya daya nalar anak didik. Sehingga pencapaian hasil belajar tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini juga disebabkan oleh penggunaan metode pembelajaran yang bersifat monoton. Termasuk dalam pembelajaran fiqh khususnya guru masih menggunakan metode ceramah³ sebagai metode dalam pembelajaran. Sebagai guru, penggunaan metode dan strategi pembelajaran juga harus diperhatikan untuk ketercapaian proses pembelajaran. Guru bukan hanya dituntut tentang apa yang diajarkan tetapi juga paham tentang bagaimana cara pengajaran.⁴ Jadi guru yang dimaksud disini bukan hanya saja memahami materi apa yang akan disampaikan, tetapi juga guru harus tau bagaimana strategi dan metode pembelajaran yang harus digunakan untuk tercapainya suatu tujuan proses pembelajaran.

Strategi pembelajaran merupakan suatu cara-cara yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan suatu materi pembelajaran yang dapat memudahkan siswa dalam menerima suatu pelajaran. Strategi pembelajaran juga harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran.⁵ Pendidik juga harus dapat meningkatkan metode pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan.⁶

³Kunandar, *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 318-319.

⁴Wina Sanjaya, *Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. ke-3, h. 17.

⁵Hamzah B. Uno, *Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar Yang Kreatif dan Efektif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), cet.3, h. 3.

⁶Sumiati Asra, *Metode Pembelajaran* (Bandung: CV Wacana Prima, 2016), h. 45.

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan suatu usaha secara sadar dan terencana dalam mempersiapkan anak didik untuk mengenali, mengetahui, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utama yaitu Alquran dan As-Sunnah melalui kegiatan bimbingan, proses pembelajaran yaitu belajar dan mengajar serta pengalaman yang ada.⁷ Pendidikan Agama Islam di sekolah berfungsi sebagai pengembangan, penyaluran, perbaikan, pencegahan, penyesuaian dan memberikan pedoman hidup untuk mencapai kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.

Pendidikan Agama Islam (PAI) bertujuan untuk meningkatkan kualitas keimanan, pemahaman, penghayatan serta pengalaman anak didik tentang bagaimana pendidikan yang ada dalam agama Islam sehingga dapat menjadi manusia yang bertaqwa dan berakhlak mulia kepada Allah SWT. Ruang lingkup pendidikan agama Islam yaitu hubungan antara manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Adapun yang menjadi ruang lingkup materi pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu Alquran Hadist, Akidah Akhlak, Fiqh, dan SKI.

Dari salah satu materi yang ada dalam ruang lingkup pembelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu fiqh. Peneliti disini akan meneliti mata pelajaran fiqh yaitu hukum mawaris. Hukum mawaris juga disebut sebagai faraid, bentuk jamak dari kata faridah. Kata ini sendiri berasal dari kata farada yang artinya ketentuan ataupun menentukan. Faraid merupakan ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa saja yang termasuk dalam ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan, ahli waris yang berhak mendapatkannya dan berapa bagian yang didapatkan oleh ahli waris.⁸

Hukum mawaris ini sangatlah ada kaitannya dalam kehidupan sehari-hari umat manusia khususnya bagi umat agama Islam. Dalam hukum mawaris ini kita dapat mempelajari bagaimana ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh

⁷ *Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA dan MA* (Jakarta: Depdiknas, 2003) h. 4.

⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) Ed. Revisi, Cet. 4. h. 3.

Allah SWT dalam pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan yang dilakukan dan tertera di dalam Alquran bahwa dalam pembagian harta warisan agar tidak adanya perselisihan yang terjadi antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya, dengan adanya ketentuan-ketentuan di dalam pembagian harta warisan maka harta warisan dibagi secara adil.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing membuktikan bahwa saat pembelajaran materi hukum mawaris masih ada anak didik yang memiliki nilai yang rendah. Itu dikarenakan proses pembelajaran yang umum dilakukan oleh guru dengan metode ceramah yang monoton dan membosankan. Hal ini menyebabkan siswa tidak peduli dengan pembelajaran yang diajarkan oleh guru, murid menjadi tidak aktif di kelas. Sehingga hasil belajar siswa pun menjadi rendah tidak sesuai dengan kriteria ketuntasan minimum (KKM).

Adapun data yang diperoleh peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kriteria Ketuntasan dan Tingkat Ketuntasan Belajar Siswa
MTs Al-Ijtihadiyah Martebing

No	Nilai	Jumlah Siswa	Presentase (%)	Keterangan
1	≥ 70	10	33,33	Tuntas
2	< 70	20	66,67	Tidak Tuntas
Jumlah Siswa		30	100%	

Sumber: Daftar nilai siswa IX-D MTs Al-Ijtihadiyah Martebing

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa yang mendapat nilai tuntas hanya 10 orang saja sekitar 33,33% yang dinyatakan tuntas. Sedangkan yang tidak tuntas ada 20 orang sekitar 66,67% yang dinyatakan tidak tuntas. Sedangkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata pelajaran Fiqh yaitu skor 70.

Dengan demikian, agar siswa tertarik dan termotivasi dengan pembelajaran yang dilaksanakan guna tujuan pembelajaran menjadi lebih baik lagi dan dapat mencapai peningkatan hasil belajar anak didik. Peneliti menggunakan salah satu metode yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu metode drill. Metode drill

merupakan suatu metode yang pengajarannya dilakukan dengan cara melatih anak didik untuk menyelesaikan suatu bahan yang diberikan oleh pendidik agar memberikan keterampilan sesuai dengan apa yang dipelajari oleh anak didik.⁹

Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam khususnya materi Hukum Mawaris, menggunakan metode drill sangatlah tepat. Karena metode drill ini sendiri memberikan suatu cara untuk memberikan suatu latihan-latihan kepada anak didik agar keterampilan anak didik menjadi lebih baik. Metode drill ini juga sangat mendukung pada peningkatan hasil belajar anak didik pada materi hukum mawaris ini. Dengan menggunakan metode drill ini dengan cara latihan berulang-ulang maka anak didik akan terbiasa dan mandiri dengan melakukan apa yang telah mereka pelajari.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengangkat permasalahan secara mendalam, peneliti membatasi penelitiannya pada materi hukum mawaris di kelas IX-D dan melaksanakan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI METODE DRILL DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR PADA MATERI HUKUM MAWARIS DI MTS AL-IJTIHADIAH MARTEBING”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Rendahnya hasil belajar siswa kelas IX-D di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing tahun ajaran 2019/2020.
2. Penggunaan metode pembelajaran yang digunakan guru masih menggunakan metode konvensional.
3. Pemilihan metode pembelajaran yang kurang tepat pada materi hukum mawaris menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa.

⁹Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1995), h. 86.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi metode drill dalam peningkatan hasil belajar siswa pada materi hukum mawaris di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing?
2. Apakah implementasi metode drill dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi hukum mawaris di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi metode drill dalam peningkatan hasil belajar siswa pada materi hukum mawaris di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing.
2. Untuk mengetahui apakah ada peningkatan hasil belajar siswa pada materi hukum mawaris di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini, maka manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu dapat mengetahui implementasi metode drill dalam peningkatan hasil belajar siswa pada materi hukum mawaris di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing.

b. Bagi guru

Dari hasil penelitian, bahwa manfaat penelitian ini dapat meningkatkan profesionalitas guru dalam proses pembelajaran ketika kegiatan belajar mengajar. Serta dapat menambah literasi guru untuk menerapkan metode drill dan guru terampil dalam menggunakan metode drill.

c. Bagi sekolah

Sebagai sumbangan dan bahan referensi untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa khususnya materi hukum mawaris.

d. Bagi siswa

Dari hasil penelitian maka dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode drill.

2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya serta menambah keilmuan dalam dunia pendidikan.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber atau bahan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang sejenis.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Hakikat Metode Pembelajaran

1. Pengertian Metode Pembelajaran

Secara umum, metode merupakan suatu langkah yang penting untuk dapat menunjang keberhasilan pencapaian tujuan. Metode berfungsi sebagai strategi untuk merealisasikan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Jadi tugas guru yaitu untuk menentukan metode untuk berlangsungnya pembelajaran dengan metode yang cocok dalam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan, yang dimaksud dengan pembelajaran yaitu suatu aktivitas atau kegiatan yang paling utama dalam proses belajar mengajar. Keberhasilan suatu proses pembelajaran tergantung dengan keberhasilan pencapaian pembelajaran yang bertujuan untuk berlangsungnya pembelajaran itu secara efektif dan efisien. Pembelajaran juga berarti suatu kegiatan atau aktivitas suatu bimbingan kepada anak didik dalam proses belajar mengajar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran merupakan suatu cara atau langkah yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran mempunyai banyak macam. Hal ini mendorong setiap guru (pendidik) untuk menentukan metode apa yang cocok digunakan dalam proses pembelajaran. Dalam mengajar secara efektif bergantung pada pemilihan metode pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Metode pembelajaran yang digunakan harus disesuaikan dengan bagaimana karakteristik anak didik. Pemilihan metode yang dilakukan oleh pendidik maka harus menaikkan atau meningkatkan hasil belajar siswa. Tugas pendidik bahwa harus pintar dalam memilih metode yang sesuai dengan materi yang diajarkan dan pendidik harus terampil menggunakan metode pembelajaran.

Menurut M. Sobri Sutikno, metode pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan untuk menyajikan suatu materi pembelajaran yang digunakan pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Adapun ciri-ciri metode pembelajaran yang efektif dan efisien yaitu sebagai berikut:

- a. Bersifat fungsional dalam menggabungkan antara teori dan praktek dan mengantarkan murid kepada kemampuan praktis.
- b. Tidak monoton terhadap materi, tetapi mengembangkan suatu materi pembelajaran.
- c. Memberikan kesempatan pada anak didik untuk mengungkapkan pendapat anak didik.
- d. Guru mampu menyesuaikan dalam proses pembelajaran.

2. Tujuan dan Fungsi Metode Pengajaran

Metode pembelajaran berfungsi sebagai alat motivasi bagi anak didik yaitu sebagai alat untuk mencapai proses pembelajaran. Metode pembelajaran sangatlah dibutuhkan bagi sekolah, khususnya bagi proses belajar mengajar yang dilaksanakan di kelas. Metode pembelajaran digunakan sebagai perencanaan dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan suatu pembelajaran yang diharapkan dalam mengajar dan proses pembelajaran secara efektif. Adapun tujuan metode pembelajaran yaitu sebagai berikut:

- a. Pendidik harus menjelaskan bagaimana dalam proses mengajar.
- b. Pendidik menjelaskan tujuan bagaimana penggunaan setiap metode mengajar.
- c. Pendidik harus menjelaskan bagaimana prosedur penggunaan dalam metode mengajar.
- d. Pendidik menjelaskan kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran.
- e. Pendidik harus merancang setiap kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode mengajar.

B. Teori Belajar dan Pembelajaran

Dalam penelitian ini, teori belajar yang digunakan adalah teori behavioristik, menurut teori behavioristik jiwa manusia terdiri dari asosiasi dari berbagai tanggapan yang masuk kedalam jiwa kita. Asosiasi itu biasanya terbentuk berkat adanya hubungan antara perangsang-perangsang dan reaksi-reaksi yang disebut hubungan stimulus-response. Menurut Thorndike (1874-1949), belajar merupakan peristiwa-peristiwa yang disebut Stimulus (S) dengan Respon (R).

Stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat, sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku untuk dimunculkan karena adanya perangsang. Supaya tercapai adanya stimulus dan respon, perlu adanya usaha percobaan dan kegagalan terlebih dahulu (trial and error learning). Menurut pandangan ini maka belajar berarti membentuk hubungan-hubungan stimulus response dan melatih hubungan-hubungan itu agar bertalian erat.

Belajar demikian sifatnya mekanis, seperti mesin, dan akhirnya akan terbentuk kebiasaan-kebiasaan, dan setumpukan ilmu pengetahuan. Ada beberapa ciri dari rumpun teori behavioristik yaitu:

- (1) selalu mengutamakan unsur-unsur atau 11 bagian-bagian kecil;
- (2) bersifat mekanistik;
- (3) menekankan peranan lingkungan;
- (4) mementingkan pembentukan reaksi atau respon; dan
- (5) menekankan pentingnya latihan (Syaodih Sukmadinata dalam Sagala, 2013:42).

Penggunaan teori ini berhubungan dengan penggunaan metode drill (latihan) karena sama-sama memerlukan peranan lingkungan, reaksi respon antara guru dan murid, serta latihan. Sehingga dalam pembelajaran tari ini siswa tidak dituntut untuk langsung bisa menari pada saat itu juga, akan tetapi setidaknya siswa sudah berusaha walaupun awalnya menemui kegagalan.

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dirancang oleh guru agar siswa melakukan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan atau kompetensi yang

diharapkan. pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar dan merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid (Sagala, 2013:61).

Dalam suatu pembelajaran, terdapat ciri-ciri belajar yaitu:

1. Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku.
2. Perubahan perilaku relatif permanen.
3. Perubahan perilaku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar berlangsung, perubahan perilaku tersebut bersifat potensial.
4. Perubahan perilaku merupakan hasil latihan atau pengalaman.
5. Pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan.

Dalam suatu kegiatan pasti ada tujuan yang akan dicapai, begitu pula dengan pembelajaran. Untuk dapat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan dan pengajaran perlu dilakukan usaha dan tindakan atau kegiatan untuk menilai hasil belajar. Penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajari dengan tujuan yang telah ditetapkan (Suryosubroto, 2009:44).

C. Metode Drill

1. Pengertian Metode Drill

Metode dalam pengajaran yang baik yaitu metode yang dapat membantu memberikan perubahan terhadap peserta didik dalam berbagai tujuan yang diharapkan seperti melatih kemampuannya dan meningkatkan hasil belajar anak didik contohnya dalam menyelesaikan tugas-tugas anak didik dalam bentuk latihan-latihan. Salah satu metode yang mendukung dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dalam mata pelajaran fiqh yaitu hukum mawaris yaitu metode drill.

Metode drill merupakan suatu metode mengajar yang dapat memberikan latihan-latihan kepada anak didik. Metode drill disebut juga dengan latihan yang dimaksudkan untuk memperoleh keterampilan dalam mengerjakan latihan-latihan yang diberikan pendidik terhadap apa yang sudah dipelajari.¹⁰ Metode drill merupakan kegiatan latihan yang dilakukan berulang-ulang sehingga dapat dilakukan dalam perhitungan hukum mawaris. Pengulangan yang dilakukan secara berkala, dapat meningkatkan hasil belajar anak didik. Dalam mengajarkan keterampilan dengan metode drill maka pendidik harus mengetahui bagaimana penyempurnaan dari hasil proses pembelajaran.

2. Langkah-langkah Metode Drill

Adapun langkah-langkah dalam metode drill yaitu sebagai berikut:

1. Menggunakan latihan hanya untuk pelajaran yang dilakukan secara otomatis seperti menghafal dan menghitung.
2. Sebelum latihan dimulai, maka siswa hendaknya diberikan penjelasan mengenai materi apa yang dilatih dan kompetensi apa yang harus dikuasai.
3. Jika latihan yang pertama tidak berhasil maka pendidik harus melakukan latihan yang kedua untuk perbaikan.
4. Peserta didik harus mengetahui kegunaan latihan.

3. Kelebihan dan Kelemahan Metode Drill

Adapun kelebihan metode drill yaitu sebagai berikut:

1. Peserta didik akan memperoleh ketangkasan dan kemahiran dalam melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dipelajarinya.
2. Metode drill ini dapat menimbulkan rasa percaya diri bagi anak didik yang berhasil dalam belajarnya yang telah memiliki suatu keterampilan khusus yang berguna di kemudian hari.
3. Pendidik lebih mengontrol dan mengondisikan perbedaan yang membedakan anak didik yang disiplin dalam belajarnya dan anak

¹⁰ Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), cet. 4. h. 349.

didik yang kurang memperhatikan pendidik dalam proses pembelajaran.

Adapun kekurangan metode drill yaitu sebagai berikut.

1. Menimbulkan penyesuaian peserta didik terhadap lingkungan yang tidak memberikan keluasan. Peserta didik menyelesaikan latihan-latihan sesuai dengan apa yang diinginkan peserta didik.
2. Membentuk kebiasaan yang kaku yaitu seolah-olah anak didik melakukan dan mengerjakan latihan-latihan secara mekanis.
3. Dapat menimbulkan verbalisme, terutama pengajaran yang dilakukan bersifat menghafal.
4. Dapat menghambat inisiatif anak didik.

D. Hasil Belajar

1. Pengertian Hasil Belajar

Belajar merupakan adanya suatu perubahan yang dilakukan peserta didik atau adanya usaha dalam mengubah tingkah laku. Belajar bertujuan untuk memperoleh perubahan pada setiap individu-individu yang belajar. Perubahan yang ada dalam belajar bukan hanya ilmu pengetahuan saja tetapi mencakup keterampilan afektif, psikomotorik dan psikologi.¹¹ Proses belajar yaitu proses yang unik dan kompleks. Keunikan itu terjadi hanya pada individu-individu yang belajar. Perubahan dalam diri masing-masing individu dengan cara berinteraksi dengan lingkungannya untuk memperoleh aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Belajar juga berarti tahapan perubahan keseluruhan tingkah laku individu yang relative menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif seseorang.

Hasil belajar merupakan suatu kemampuan yang dihasilkan oleh anak didik melalui kegiatan proses belajar. Belajar yang berarti proses suatu individu yang bertujuan untuk merubah tingkah laku menjadi lebih baik dan relatif menetap dengan proses pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh guru disebut dengan kegiatan intruksional.

¹¹Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), cet. 1. h. 21.

Hasil belajar salah satu yang terpenting dalam menunjang perubahan tingkah laku anak didik dalam ranah afektif, ranah kognitif, dan ranah psikomotorik.¹² Hasil belajar kerap sekali dijadikan sebagai patokan atau ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang dalam menguasai bahan atau materi yang telah dipelajari. Untuk mengaktualisasikan suatu hasil belajar maka dilakukan pengukuran penggunaan alat evaluasi belajar yang memenuhi syarat pendidikan.

Dalam penilaian hasil belajar biasanya menilai aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pengetahuan, mencakup kemampuan ingatan tentang apa yang sudah dipelajari. Pengetahuan biasanya berkaitan dengan teori, peristiwa, fakta, pengertian kaidah, prinsip-prinsip dan sebagainya.
- b. Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap dengan hal yang sudah dipelajari.
- c. Penerapan, mencakup kemampuan dengan menerapkan apa yang sudah dipelajari.
- d. Analisis, mencakup kemampuan keseluruhan yang dapat dipahami dengan baik.
- e. Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru.
- f. Evaluasi, mencakup kemampuan kriteria tertentu yaitu hasil ulangan atau hasil belajar siswa.

Berdasarkan penjelasan hasil belajar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki anak didik mencakup ranah afektif, ranah kognitif dan ranah psikomotorik. Hasil belajar anak didik dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan anak didik guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.

¹² Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), cet. 13. h. 3.

E. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Hukum Mawaris

Hukum mawaris yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Peraturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literature hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum mawaris yaitu seperti, *Faraid*, *Fikih Mawaris*, dan *Hukum al-Waris*. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi, karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kata yang sering digunakan yaitu faraid. Kata ini digunakan oleh an-Nawawi dalam kitab fikih *Minhaj al-Thalibin*. Oleh al-Mahalliy dalam komentarnya atas *matan Minhaj* disebutkan alasan penggunaan kata tersebut.

Lafaz faraid merupakan bentuk jama' atau bentuk plural dari lafaz faridhah yang mempunyai arti mafrudhah, yang sama artinya dengan muqaddarah, yaitu suatu yang ditentukan bagiannya secara jelas. Di dalam Alquran terdapat bagian yang sudah ditentukan bagian ketentuan hukum mawaris Islam. Oleh karena itu, hukum ini disebut dengan faraid. Dengan demikian kata faraid artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.

Penggunaan kata hukum diawalnya mengandung arti seperangkat peraturan yang mengikat dan penggunaan kata Islam di belakangnya mengandung arti dasar yang menjadi rujukan. Dengan demikian hukum mawaris itu adalah seperangkat peraturan yang tertulis berdasarkan Alquran dan Sunnah tentang peralihan harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Kata mawaris secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal mirats yang artinya warisan. Mawaris juga disebut faraid. Hukum mawaris adalah hukum yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai pada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-

bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya.

Dalam konteks secara umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Warisan di Indonesia*, warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹³

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan hukum mawaris adalah hukum yang mempelajari tentang siapa-siapa yang termasuk dalam ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris, dan bagaimanakah cara perhitungannya.

Adapun beberapa istilah dalam hukum mawaris yaitu sebagai berikut:¹⁴

a. Waris

Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan itu. Dalam hukum mawaris, ahli waris ini disebut dengan *zawu al arbam*. Hak-hak waris dapat timbul dari adanya hubungan darah, karena hubungan sebab perkawinan, dan karena akibat hukum memerdekakan hamba sahaya.

b. Muwarris

Muwarris adalah orang yang diwarisi harta benda peninggalannya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik itu meninggal secara hakiki, secara taqdiry (perkiraan), atau karena melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (*al-maqfud*) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya. Setelah melakukan pencarian dan persaksian, atau tenggang

h. 13. ¹³Wirjo Prodjodikoro, *Hukum Mawaris di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1993),

5. ¹⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet 4. XII, 2014), h.

waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.

c. Al-irs

Al-irs adalah harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan jenazahnya (tajibiz al-janazah), pelunasan hutang, serta pelaksanaan wasiat.

d. Warasab

Warasab adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta peninggalan pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.

e. Tirkah

Tirkah adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

2. Dasar dan Sumber Hukum Mawaris

Adapun dasar dan sumber hukum utama dari hukum Islam dan sebagai hukum agama Islam yaitu Alquran dan Sunnah Nabi. Ayat-ayat Alquran dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur hukum mawaris sebagai berikut:

a. Ayat-ayat Alquran

a. Qs. an-Nisaa 4:

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan karib kerabat; dan bagi perempuan ada hak bagian (pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang ditetapkan).

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal itu tidak ada meninggalkan anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya, maka ibunya mendapat satu per tiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat satu per enam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sudah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak manfaatnya bagimu). Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

f. Qs. an-Nisaa 4: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ, فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ, وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَ
كُنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ, فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ, وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَّوَلَّهُ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شَرُ
كَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ, غَيْرَ مُضَارٍّ, وَصِيَّةً مِنَ
اللَّهِ, وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

Dan bagimu (suami-suami) satu per dua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu, jika mereka tidak meninggalkan anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak maka kamu mendapatkan satu per empat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi

wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh satu per empat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu ada mempunyai anak maka para istri memperoleh satu per delapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing diantara saudara itu satu per enam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang satu per tiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) sesudah dibayarnya hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah; dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Penyantun.

g. Qs. an-Nisaa 4: 13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَرَ لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah; barang siapa taat kepada Allah dan rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai sedangkan mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar.

h. Qs. an-Nisaa 4: 14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وَلَهُ عَذَابٌ
مُهِينٌ.

Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah

memasukkannya ke dalam neraka sedangkan ia kekal di dalamnya; baginya siksa yang menghinakan.

i. Qs. an-Nisaa 4: 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ، مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ عَقَدْتُمْ مِيثَاقًا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Bagi masing-masing kami jadikan mawaris terhadap apa yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan karib kerabat; dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia kepada mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

j. Qs. an-Nisaa 4: 176

يَسْتَفْتُونَكَ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِنُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ لِأَخْتٍ
 فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا
 النِّصْفَانِ مِمَّا تَرَكَ، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَاً لَمْ يَنْصَبْ فَالزَّوْجَةُ وَالزَّوْجَةُ وَالزَّوْجَةُ وَالزَّوْجَةُ.
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memfatwakan kepadamu tentang kalalah yaitu jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu satu per dua dari harta yang ditinggalkannya; dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua per tiga harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

k. Qs. an-Anfaal 8: 75

...وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

...Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

b. Sunnah Nabi

Hadis Nabi Muhammad SAW yang secara langsung mengatur kewarisan adalah: Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.

c. Ijtihad Ulama

Ijtihad ulama yaitu kerja fikir seseorang faqih dalam menghasilkan dugaan kuat tentang hukum Allah berdasarkan pemahamannya atas firman Allah dalam Alquran dan Hadist Nabi. Bila hasil ijtihad seseorang mujtahid disetujui secara jelas oleh mujtahid yang lain atau tidak mendapat penolakan dari para mujtahid yang lain, berubah statusnya menjadi ijmak ulama. Hasil ijtihad ulama berkenaan dengan hukum mawaris Islam, disamping berasal langsung dari Alquran dan Hadits Nabi tersebut di atas adalah:

- a. Menjelaskan arti dan maksud suatu kata dalam Alquran atau Hadits yang masih memerlukan penjelasan, seperti:
 1. Kata saudara laki-laki dan atau perempuan dalam Alquran Qs an-Nisaa' ayat 12 maksudnya adalah saudara seibu.
 2. Kata saudara laki-laki dan atau perempuan dalam Qs an-Nisaa' ayat 176 adalah saudara kandung, bila saudara kandung tidak ada maksudnya adalah saudara seayah.
 3. Kata saudara-saudara yang menyebabkan ibu menerima satu per enam adalah saudara laki-laki atau perempuan yang jumlahnya dua orang atau lebih.
 4. Kata walad atau anak dalam Qs an-Nisaa' ayat 176 yang menyebabkan seseorang disebut kalalah, maksudnya adalah anak laki-laki dan ayah.

5. Kata istri dalam Qs an-Nisaa' ayat 12 yang mendapat satu per empat kalau ada anak atau satu per delapan kalau tidak anak itu adalah seorang istri atau lebih, paling banyak empat orang.
 6. Kata pembunuh yang menyebabkan terhalangnya seseorang dari kewarisan yang maksudnya adalah pembunuh yang membunuh secara sengaja.
 7. Kata satu per tiga yang menjadi batas maksimal pemberian wasiat adalah satu per tiga dari sisa harta setelah lebih dahulu dikeluarkan biaya jenazah dan dibayarkan utang-utang bukan satu per tiga keseluruhan harta orang yang mati.
- b. Waris di luar yang telah tersebut dalam Alquran dan Hadits seperti:
1. Cucu menjadi ahli waris dalam keadaan yang mati tidak meninggalkan, anak yang tersebut dalam Qs an-Nisaa' ayat 11 menempati kedudukan anak.
 2. Anak saudara menjadi ahli waris bila saudara dalam Qs an-Nisaa' ayat 176 sudah tidak ada, menggantikan kedudukan saudara.
 3. Paman, saudara ayah menjadi ahli waris dalam keadaan kakek sudah tidak ada menggantikan kedudukan kakek.
 4. Anak paman menjadi ahli waris dalam keadaan paman sudah tidak ada menggantikan kedudukan paman.
- c. Memperluas pengertian kata yang terdapat dalam Alquran dan Hadits Nabi, seperti:
- 1) Memperluas pengertian kata anak yang menyebabkan ayah dan ibu menerima satu per enam dalam Qs an-Nisaa' ayat 1 menjadi anak atau cucu.
 - 2) Memperluas pengertian anak yang menyebabkan suami menerima satu per empat atau istri menerima satu per delapan dalam Qs an-Nisaa' ayat 12 menjadi anak atau cucu.

Adanya celah yang terdapat dalam ayat-ayat Alquran dan Hadits Nabi yang memungkinkan adanya penjelasan tambahan berkenaan dengan kewarisan dan terbukanya peluang bagi akal untuk mendalaminya menjadikan hukum kewarisan itu ramai dibicarakan oleh ulama.

d. Al-Ijma'

Al-Ijma' merupakan kesepakatan kaum muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam Alquran dan As-Sunnah, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Para ulama mendefinisikan ijma' adalah kesepakatan seluruh umat mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara' mengenai suatu hal pada suatu masalah setelah wafatnya Rasulullah SAW.

3. Pengelompokan Ahli Waris

Terdapat empat kelompok ahli waris, berikut ini adalah penjelasannya:

- a. Kelompok Asabul Furud Yaitu kelompok ahli waris yang pertama kali diberi bagian harta warisan. Mereka adalah orang-orang yang telah ditentukan bagiannya dalam Al-Qur'an, asSunnah, dan ijma' secara tetap. Mereka berjumlah tujuh orang, yaitu:
 - 1) Ibu
 - 2) Saudara laki-laki seibu
 - 3) Saudara perempuan seibu
 - 4) Nenek dari ayah
 - 5) Nenek dari ibu
 - 6) Suami
 - 7) Istri
- b. Kelompok Asabah Yaitu kelompok ahli waris yang menerima sisa harta warisan setelah dibagikan kepada asabul furud. Bahkan, jika ternyata tidak ada asabul furud serta ahli waris lainnya, ia berhak mengambil seluruh harta peninggalan yang ada. Begitu juga, jika

harta waris yang ada sudah habis dibagikan kepada asabul furud, maka mereka pun tidak mendapat bagian. Mereka berjumlah dua belas, yaitu sepuluh dari kerabat yang merupakan kerabat pewaris berdasarkan silsilah keluarga dari garis laki-laki (nasab) dan dua lagi dari luar kerabat, yaitu karena ia yang telah memerdekakan pewaris jika status pewaris sebelumnya adalah sebagai budak dia. Sepuluh ashabah yang merupakan kerabat laki-laki tersebut adalah:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah
- 3) Saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 7) Paman sekandung
- 8) Paman seayah
- 9) Anak laki-laki dari paman sekandung
- 10) Anak laki-laki dari paman seayah Sedangkan dua orang diluar kerabat adalah:
- 11) Laki-laki yang memerdekakan budak
- 12) Perempuan yang memerdekakan budak

Dari seluruh asabah diatas, ada satu asabah yang paling kuat, yaitu anak laki-laki. Walau banyaknya ashabul furudh yang merupakan ahli waris, maka anak laki-laki ini pasti mendapatkan bagian warisan, karena ia dapat menghalangi sejumlah asabul furud dan asabah lainnya untuk mendapatkan bagian warisan.

- c. Kelompok Asabul Furud atau Asabah yaitu kelompok ahli waris yang pada kondisi tertentu bisa menjadi asabul furud atau bisa juga menjadi ashabah, hal itu tergantung dengan kondisi yang menjadi syarat utamanya. Mereka adalah:

- 1) Anak perempuan

- 2) Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dan seterusnya kebawah
 - 3) Saudara perempuan sekandung
 - 4) Saudara perempuan seayah Mereka akan digolongkan kedalam kelompok asabul furud, selama tidak ada saudara laki-laki mereka. Namun jika ada saudara laki-laki mereka, walaupun hanya berjumlah satu orang, maka mereka digolongkan ke dalam kelompok asabah.
- d. Kelompok Ashhabul Furudh dan Ashabah Yaitu kelompok ahli waris yang pada kondisi tertentu bisa menjadi asabul furud, bisa juga menjadi asabah, dan bisa juga sebagai gabungan dari keduanya, yaitu sebagai asabul furud dan asabah secara sekaligus dalam satu waktu, hal itu tergantung dengan kondisi yang menjadi syarat utamanya. Mereka adalah:
- 1) Ayah
 - 2) Kakek (bapak dari ayah)
- Hal ini terjadi karena semua ahli waris dari kelompok asabul furud yang ada sudah menerima bagiannya, namun masih ada harta waris yang tersisa, sedangkan disana tidak ada asabah yang lain, maka sisanya diberikan kepada kelompok ini.
- e. Terdapat lima hukum bagian waris yang sudah ditetapkan Allah secara jelas di dalam Al-Qur'an, berikut dengan kondisi-kondisinya yang mungkin terjadi, yaitu:
- a. Hukum Bagian Warisan Untuk Anak
 - 1) Apabila pewaris hanya mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta peninggalannya dibagi untuk keduanya. Anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan satu bagian. Atau bisa juga langsung menggunakan format bilangan pecahan, yaitu anak laki-laki mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian.

- 2) Apabila jumlah anak lebih dari satu, terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian untuk anak laki-laki adalah dua kali bagian untuk anak perempuan. Dengan kata lain, pembagian seorang anak laki-laki diibaratkan/diumpamakan dengan dua orang anak perempuan, sehingga jika jumlah anak laki-laki ada 2 orang dan jumlah anak perempuan ada 4 orang, maka pewaris seakan-akan memiliki 8 orang anak perempuan, dimana jumlah 8 orang ini didapat dari:
- 3) Apabila $(2 \text{ anak laki-laki} \times 2) + 4 \text{ anak perempuan} = 8$. Harap diperhatikan bahwa pada kondisi seperti ini tidak boleh menetapkan bahwa bagian anak laki-laki bersekutu di dalam $\frac{2}{3}$ bagian dan bagian anak perempuan bersekutu di dalam $\frac{1}{3}$ bagian, karena ketentuan ini hanya berlaku pada no.1 diatas, yaitu jika anak laki-laki dan anak perempuan masing-masing hanya berjumlah 1 orang saja.
- 4) Apabila jumlah anak lebih dari satu, terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, dan selain itu terdapat juga ahli waris lainnya yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an secara tetap, yakni suami atau istri, ayah dan ibu, maka yang harus diberi terlebih dahulu adalah mereka, bukan anak-anak dahulu yang diberi, karena Al-Qur'an telah menetapkan hak bagian mereka secara tetap. Setelah itu barulah sisa harta peninggalan yang ada (setelah dibagikan kepada mereka), dibagikan kepada anak, yaitu dengan ketentuan bagian untuk anak laki-laki adalah dua kali bagian untuk anak perempuan.
- 5) Apabila pewaris hanya meninggalkan anak-anak perempuan saja, dengan jumlah anak perempuan lebih dari seorang, maka mereka mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, dimana mereka bersekutu di dalam $\frac{2}{3}$ bagian tersebut, yakni dibagi sama rata sesuai dengan jumlah anak perempuan tersebut.

- 6) Apabila pewaris hanya meninggalkan seorang anak perempuan saja, tanpa anak laki-laki, maka ia mendapatkan satu per dua ($1/2$) bagian dari harta peninggalan pewaris.
- 7) Apabila pewaris hanya meninggalkan seorang anak laki-laki saja, maka anak tersebut mewarisi seluruh sisa harta peninggalan yang ada, tentunya setelah dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris lainnya yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an secara tetap, yakni suami atau istri, ayah dan ibu. Namun jika bersama anak laki-laki tersebut tidak ada ahli waris lainnya yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an secara tetap, maka ia mendapatkan seluruh harta warisan yang ada.
- 8) Adapun bagian untuk keturunan dari anak laki-laki (cucu pewaris), maka jumlah bagian mereka adalah sama seperti anak, dengan syarat tidak ada anak pewaris yang masih hidup (misalnya meninggal terlebih dahulu) dan mereka harus berasal dari pokok yang laki-laki dengan tidak diselingi oleh pokok yang perempuan, misalnya cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki.¹⁵

b. Hukum Bagian Warisan Untuk Orang Tua

1. Ayah dan ibu masing-masing mendapatkan satu per enam ($1/6$) bagian apabila pewaris mempunyai keturunan. Keturunan ini mencakup anak dan keturunannya, yaitu keturunan dari anak yang laki-laki, yakni cucu, cicit dan seterusnya kebawah, asalkan pokok mereka tidak tercampur dengan unsur perempuan.
2. Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka ibunya mendapat bagian satu per tiga ($1/3$) dari harta yang ditinggalkan. Sedangkan sisanya, yakni dua per tiga ($2/3$)

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 24.

menjadi bagian ayah. Hal ini dapat dipahami dari redaksi ayat yang hanya menyebutkan bagian ibu, yaitu satu per tiga, sedangkan bagian ayah tidak disebutkan. Jadi pengertiannya adalah bahwa sisanya merupakan bagian ayah.

3. Jika selain kedua orang tua, pewaris mempunyai beberapa saudara, baik saudara sekandung, seayah maupun seibu dengan jumlah saudara lebih dari satu orang (dua orang atau lebih), dimana pewaris tidak meninggalkan keturunan, maka ibunya mendapat satu per enam ($1/6$) bagian. Ini adalah pengertian dari ayat jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat satu per enam. Sedangkan ayah mendapatkan sisanya, yaitu lima per enamnya. Adapun saudara-saudara itu tidaklah mendapat bagian harta waris dikarenakan adanya bapak, yang dalam aturan hukum waris dinyatakan sebagai hajib (penghalang).
4. Jika selain kedua orang tua, pewaris hanya mempunyai seorang saudara, baik saudara sekandung, seayah maupun seibu dengan jumlah saudara tersebut hanya satu orang saja, dimana pewaris tidak meninggalkan keturunan, maka ibunya mendapat satu per tiga ($1/3$) bagian. Sedangkan ayah mendapatkan sisanya, yaitu dua per tiga ($2/3$). Ini adalah pengertian dari ayat jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat satu per tiga. Adapun saudara itu tidaklah mendapat bagian harta waris dikarenakan adanya bapak, yang dalam aturan hukum waris dinyatakan sebagai hajib (penghalang).

c. Hukum Bagian Warisan Untuk Suami atau Istri

Untuk Suami:

1. Apabila seorang istri meninggal dan tidak mempunyai keturunan, maka suami mendapat bagian satu perdua ($1/2$) dari harta yang ditinggalkan istrinya.
2. Apabila seorang istri meninggal dan ia mempunyai keturunan, maka suami mendapat bagian satu per empat ($1/4$) dari harta yang ditinggalkan. Adapun yang dimaksud keturunan istri di atas adalah semua anak istri, cucu laki-laki dan perempuan dari keturunan anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah, baik berasal dari suami yang terakhir, maupun yang berasal dari suami-suami nya yang sebelumnya.

Untuk Istri:

- 1) Apabila seorang suami meninggal dan dia tidak mempunyai keturunan, maka bagian istri adalah satu per empat ($1/4$).
- 2) Apabila seorang suami meninggal dan dia mempunyai keturunan, maka istri mendapat bagian satu per delapan ($1/8$). Yang dimaksud dengan keturunan suami di atas adalah semua anak suami, cucu laki-laki dan perempuan dari keturunan anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah, baik yang berasal dariseluruh istri-istri nya, baik yang masih menjadi istrinya maupun yang sudah bercerai atau meninggal.

d. Hukum Bagian Warisan Untuk Saudara Seibu Lain Ayah

1. Apabila seseorang meninggal dan mempunyai satu orang saudara laki-laki seibu atau satu orang saudara perempuan seibu, maka bagian yang diperolehnya adalah satu perenam ($1/6$). Harap diperhatikan, yang dimaksud dengan kalimat ini adalah bukan mempunyai dua orang saudara seibu, tapi hanya mempunyai satu orang saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan, bagian mereka sama saja, yaitu $1/6$ bagian.

2. Jika yang meninggal mempunyai saudara seibu dengan jumlah dua orang atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, maka mereka mendapatkan satu per tiga ($1/3$) bagian secara bersekutu, yakni dibagi sama rata sesuai dengan jumlah saudara seibu tersebut. Dengan demikian, untuk saudara seibu tidak berlaku hukum bagian untuk anak laki-laki sama dengan bagian untuk dua orang anak perempuan. Dan dapat disimpulkan, bahwa untuk saudara seibu ini bagian warisnya tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan.
- e. Hukum Bagian Warisan Untuk Saudara Sekandung atau Seayah
1. Apabila pewaris mempunyai seorang saudara laki-laki sekandung atau seayah dan mempunyai seorang saudara perempuan sekandung atau seayah, maka yang laki-laki mendapatkan $2/3$ bagian, sedangkan $1/3$ bagian lagi milik yang perempuan.
 2. Apabila pewaris meninggalkan banyak saudara laki-laki sekandung atau seayah (dua orang atau lebih) dan banyak saudara perempuan sekandung atau seayah (dua orang atau lebih), maka ketentuannya adalah bagian waris untuk yang laki-laki adalah dua kali bagian waris untuk yang perempuan.
 3. Apabila pewaris hanya mempunyai satu orang saudara perempuan sekandung ataupun seayah, maka ia mendapat satu per dua ($1/2$) harta peninggalan.
 4. Apabila pewaris mempunyai dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung atau seayah, maka mereka mendapat dua per tiga ($2/3$) bagian dibagi secara rata diantara mereka.
 5. Apabila pewaris hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki sekandung atau seayah, tanpa ada saudara perempuan sekandung atau seayah, maka seluruh harta peninggalannya menjadi bagian saudara laki-laki sekandungnya atau seayah. Apabila saudara laki-laki sekandung atau seayah nya banyak

(dua orang atau lebih), maka dibagi secara rata sesuai jumlah kepala.¹⁶

4. Ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan menurut para Ijtihad Ulama

a. Ahli waris laki-laki

Ahli waris laki-laki terdapat 15 ahli waris yang telah menjadi ijma' ulama yaitu sebagai berikut:

1. Anak laki-laki.
2. Cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Mencakup pula cicit laki-laki dari keturunan cucu laki-laki, dimana cucu laki-laki tersebut berasal dari keturunan anak laki-laki. Begitu pulak keturunan laki-laki yang seterusnya ke bawah, yang penting mereka berasal dari pokok yang laki-laki yang tidak tercampuri unsur wanita.
3. Ayah.
4. Kakek shahih (bapak dari ayah) dan laki-laki generasi di atasnya yang tidak tercampuri unsur wanita.
5. Saudara laki-laki sekandung.
6. Saudara laki-laki seayah.
7. Saudara laki-laki seibu.
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
10. Paman sekandung (saudara laki-laki sekandung ayah, baik adik maupun kakak ayah).
11. Paman seayah (saudara laki-laki seayah ayah, baik adik maupun kakak ayah).
12. Anak laki-laki dari paman sekandung.
13. Anak laki-laki dari paman seayah.
14. Suami.

¹⁶A. Hassan, *Al-Faraid, Ilmu Pembagian Waris* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2003), h. 22.

15. Laki-laki yang memerdekakan budak, baik budak laki-laki maupun budak perempuan.

b. Ahli Waris Perempuan

Ahli waris perempuan terdapat 10 ahli waris yang telah menjadi para ijma' ulama yaitu sebagai berikut:

1. Anak perempuan.
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Mencakup pulak cicit perempuan dari keturunan cucu laki-laki, dimana cucu laki-laki tersebut berasal dari keturunan anak laki-laki begitu pula keturunan perempuan yang seterusnya ke bawah, yang penting mereka berasal dari pokok yang laki-laki yang tercampuri unsur wanita.
3. Ibu.
4. Nenek (ibu dari ayah).
5. Nenek (ibu dari ibu). Nenek, baik ibu dari ayah maupun ibu dari ibu, semuanya bersekutu dalam satu bagian yang telah ditetapkan untuk mereka (dibagi sama rata), itupun apabila mereka mendapatkan hak waris, yakni tidak ada penghalang bagi hak waris mereka.
6. Saudara perempuan sekandung.
7. Saudara sekandung seayah.
8. Saudara perempuan seibu.
9. Istri.
10. Perempuan yang memerdekakan budak, baik budak laki-laki maupun budak perempuan.

5. Sebab-sebab Mendapat warisan dan Sebab-sebab Tidak Mendapat Warisan

a. Sebab-sebab Mendapat Warisan

Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab untuk mendapat warisan ada tiga yaitu sebagai berikut:

1. Hubungan kekerabatan (al-qarabah)

2. Hubungan perkawinan (al-musabarah)
 3. Hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya (al-wala), atau karena perjanjian tolong menolong, namun yang terakhir ini kurang mahsyur.
- b. Sebab-sebab tidak mendapatkan warisan
1. Pembunuhan
 2. Berlainan agama
 3. Perbudakan (al-‘abd)
 4. Berlainan Negara

6. Contoh perhitungan

a. Contoh I

Ada seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan setelah dikurangi dengan biaya pemakaman, pembayaran hutang dan penunaian wasiat adalah sebesar Rp. 21.000.000,-. Seseorang yang meninggal hanya meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Tabel 2.1

Contoh I Ahli Waris

Ahli Waris	Jumlah
Anak laki-laki	1
Anak perempuan	1

Berapakah masing-masing bagian ahli warisnya?

Penyelesaian:

Dalam pembagian harta warisan, bagian dari anak laki-laki yaitu dua kali bagian dari anak perempuan, oleh karena itu pewaris seolah-olah meninggalkan 3 orang anak perempuan.

Jadi $= \frac{21.000.000}{3} = \text{Rp. } 7.000.000,-$.

3

Jadi anak laki-laki mendapatkan bagian Rp. 14.000.000,-. Sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian sebesar Rp. 7.000.000,-.

b. Contoh II

Ada seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan setelah dikurangi dengan biaya pemakaman, pembayaran hutang dan penunaian wasiat adalah sebesar Rp. 25.000.000,-. Seseorang yang meninggal hanya meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Tabel 2.2
Contoh II Ahli Waris

Ahli Waris	Jumlah
Istri	1
Anak laki-laki	1
Anak perempuan	1

Berapakah masing-masing bagian ahli warisnya?

Penyelesaian:

Dalam pembagian harta warisan Istri yang mempunyai anak bagiannya yaitu $\frac{1}{8}$. Maka bagian dari istri yaitu sebagai berikut:

$$= \frac{1}{8} \times 25.000.000 = 3.125.000$$

Jadi bagian istri mendapatkan harta warisan sebesar Rp. 3.125.000,-.

Dari peninggalan harta warisan istri mendapatkan Rp. 3.125.000,- dari Rp. 25.000.000,-. Maka sisanya ada Rp. 21.875.000,-.

Dalam pembagian harta warisan, bagian dari anak laki-laki yaitu dua kali bagian dari anak perempuan, oleh karena itu pewaris seolah-olah meninggalkan 3 orang anak perempuan.

$$\text{Jadi} = \frac{21.875.000}{3} = \text{Rp. } 7.291.000,-.$$

3

Jadi anak laki-laki mendapatkan bagian Rp. 14.583.000,-. Sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian sebesar Rp. 7.291.000,-.

c. Contoh III

Seseorang meninggal dunia dan hanya meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Tabel 2.3
Contoh III Ahli Waris

Ahli Waris	Jumlah
Istri	1
Anak laki-laki	1
Saudara laki-laki sekandung	1

Ternyata pewaris wafat disebabkan karena dibunuh oleh anak laki-lakinya. Maka berapakah masing-masing bagian dari ahli waris tersebut?

Penyelesaian:

Dalam pembagian harta warisan, pembunuh tidak dapat mewarisi harta warisan dari pewaris atau orang yang dibunuhnya. Dengan demikian anak laki-laki tersebut telah membunuh pewaris maka anak laki-laki tersebut terhalang mendapatkan harta warisan dari pewaris yang telah dibunuh oleh anak laki-laki tersebut. Maka pewaris seolah-olah tidak memiliki anak laki-laki. Maka bagiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Contoh III Pembagian Harta Warisan

Ahli waris	Bagian	Keterangan
Istri	$\frac{1}{8}$	Istri mendapat harta warisan secara fardh
Anak laki-laki	-	Gugur, karena anak laki-laki telah membunuh pewaris yang telah mewarisi hartanya.
Saudara laki-laki sekandung	$\frac{3}{4}$	Saudara laki-laki sekandung mendapatkan harta warisan secara

		ashabah (sisa setelah dibagikan kepada ashahul furudh, yaitu istri pewaris)
--	--	---

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu atau penelitian yang relevan ini menjadi salah satu kajian penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori-teori dalam penelitian dan penulis dapat mengkaji dalam penelitian yang dilaksanakan. Dari berbagai kajian terdahulu, bahwa penulis tidak menemukan kesamaan judul seperti judul penulis. Namun hanya kesamaan materi saja, metode yang digunakan dalam penelitian berbeda. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkaya bahan kajian dalam penelitian penulis. Adapun kajian terdahulu yang menjadi referensi penulis yang terkait dengan penelitian penulis yaitu sebagai berikut:

1. Nama peneliti, Jauhariyah, D., & Dardiri, D. Judul peneliti, Pengaruh Penggunaan Metode Drill pada Materi Kalor terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa. Tahun 2017. Hasil penelitian, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan hasil belajar kognitif siswa yang diajar menggunakan metode drill dengan siswa yang menggunakan metode ceramah; (2) pengaruh penggunaan metode drill terhadap hasil belajar kognitif siswa kelas X MAN 1 Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan pretest posttest control group design. Populasi pada penelitian ini seluruh siswa kelas X MAN 1 Bandar Lampung. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling, sehingga terpilih kelas X.MIA4 sebagai kelas eksperimen dan kelas X.MIA1 sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan adalah soal pre-test dan soal post-test. Teknik analisa data menggunakan uji-t dan regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat perbedaan hasil belajar kognitif siswa yang diajar menggunakan metode drill dengan siswa yang menggunakan metode ceramah yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi pada uji t sebesar 0,033; (2) terdapat

pengaruh penggunaan metode drill terhadap hasil belajar kognitif siswa kelas X MAN 1 Bandar Lampung yang ditunjukkan oleh koefisien regresi positif sebesar 0,758.¹⁷

2. Nama peneliti, Jaelani, A., & Aisyah, S. Judul peneliti, Pengaruh Metode Drill Terhadap Hasil Belajar Matematika Materi Perkalian Pada Siswa Kelas III MIN Kota Cirebon. Tahun 2017. Hasil penelitian, Matematika adalah pelajaran yang dianggap sangat sulit dan membosankan. Dalam proses pembelajaran matematika di MIN Kota Cirebon, peneliti menemukan bahwa hasil belajar matematika masih rendah. Nilai rata-ratanya adalah 51, lebih rendah dari KKM sebesar 65. Hal ini dimungkinkan karena proses pembelajaran yang dilakukan masih konvensional. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang bagaimana hasil belajar matematika materi perkalian kelas III MIN Kota Cirebon sebelum menggunakan metode *drill*, untuk memperoleh data tentang bagaimana penerapan metode *drill* dalam pembelajaran matematika materi perkalian kelas III MIN Kota Cirebon, untuk memperoleh seberapa besar pengaruh metode *drill* terhadap hasil belajar matematika materi perkalian siswa kelas III MIN Kota Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan menggunakan desain *one-group pre-test - post-test design*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan tes. Sedangkan analisis data menggunakan uji regresi. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penggunaan Metode *Drill* dalam pembelajaran matematika menurut responden yang memilih jawaban selalu sebesar 16 responden (67%). Hasil belajar Matematika pada kelas III melalui penggunaan Metode *Drill* menunjukkan kategori baik (diperoleh hasil rata-rata sebesar 85,8 %). Sedangkan besarnya angka pengaruh penggunaan metoda *Drill* terhadap hasil belajar Matematika sebesar 56%. Artinya, 56 % hasil belajar matematika di kelas ini dipengaruhi oleh Metode *Drill*. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan t hitung (5,295) lebih besar dari t tabel (1.72074) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh

¹⁷Jauhariyah, D., & Dardiri, D. (2017). Pengaruh Penggunaan Metode Drill pada Materi Kalor terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni*, 6(1), 37-45.

metode *drill* (X) terhadap hasil belajar (Y) matematika materi perkalian siswa kelas III MIN Kota Cirebon.¹⁸

3. Nama Peneliti, Syahraini Tambak. Judul peneliti, Metode Drill Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Tahun 2016. Abstrak, Banyak metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Salah satunya adalah metode drill. Metode drill adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran pendidikan agama Islam dengan jalan melatih peserta didik secara berulang-ulang dan sungguh-sungguh dalam bentuk lisan, tulisan, maupun aktivitas fisik agar peserta didik memiliki ketangkasan atau keterampilan yang tinggi dalam menguasai bahan pelajaran, memperkuat suatu asosiasi atau menyempurnakan suatu keterampilan supaya menjadi permanen. Metode drill dapat digunakan baik pada saat mengajarkan kecakapan motoris maupun kecakapan mental. Namun demikian, metode drill ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Oleh karenanya, diperlukan langkah-langkah khusus agar penggunaan metode drill ini dapat berjalan dengan efektif sehingga hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat mencapai hasil maksimal. Adapun langkah-langkah metode drill tersebut adalah: asosiasi, menyampaikan tujuan yang hendak dicapai, memotivasi peserta didik, melakukan latihan dengan pengulangan secara bertahap, aplikasi, evaluasi dan tindak lanjut.¹⁹

G. Kerangka Berfikir

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan baik secara individu ataupun kelompok maka kegiatan belajar tersebut bersifat membosankan, tidak menarik dan menyebabkan siswa mengantuk, tidak berminat untuk aktif dalam proses pembelajaran. Siswa malas bertanya, mengerjakan tugas dan mendengarkan penjelasan guru. Penugasan untuk dikerjakan di rumah juga banyak yang tidak diselesaikan


¹⁸Jaelani, A., & Aisyah, S. (2017). Pengaruh Metode Drill Terhadap Hasil Belajar Matematika Materi Perkalian Pada Siswa Kelas III MIN Kota Cirebon. *Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI*, 4(1), 87-96.

¹⁹Tambak, S. (2016). Metode Drill dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 13(2), 110-127.

sendiri. Selama proses pembelajaran siswa lebih banyak pasif. Kondisi tersebut menunjukkan siswa kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran PAI khususnya pada materi hukum mawaris.

Oleh karena itu diperlukan perubahan proses pembelajaran untuk lebih meningkatkan minat siswa dan mengurangi kebosanan siswa dalam belajar PAI khususnya pada materi hukum mawaris sehingga hasil belajar siswa meningkat. Pembelajaran PAI dapat dilakukan dengan menerapkan metode pembelajaran. Proses ini lebih menyenangkan dan lebih menarik minat siswa untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran untuk lebih meningkatkan minat siswa dan mengurangi kebosanan siswa dalam belajar PAI khususnya pada materi hukum mawaris. Sehingga hasil belajar siswa meningkat. Pembelajaran PAI dapat dilakukan dengan menerapkan metode drill.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa untuk mengefektifkan pembelajaran Pendidikan Agama Islam khususnya pada materi hukum mawaris dengan metode *drill*, maka prinsip-prinsip yang terdapat dalam metode tersebut harus diperhatikan dan dipraktekkan dalam pelaksanaan pembelajaran PAI khususnya pada materi hukum mawaris.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau situasi, peristiwa atau hal lain yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dengan tidak mengubah, menambah atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian dan memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas seperti apa adanya (Arikunto, 2010: 3).

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena informasi atau keterangan yang diperoleh dari hasil pengamatan selama proses penelitian berlangsung menunjukkan bahwa penelitian ini terjadi secara ilmiah dan tanpa adanya manipulasi keadaan kondisi yang ada.

Dalam penelitian yang dilakukan dibutuhkan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif berdasarkan atas dasar data yang dijelaskan dan dipaparkan secara analisis deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur atau rangkaian penelitian yang menghasilkan data yang tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati dan diteliti.²⁰ Metode kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan latar belakang alamiah, dengan tujuan menjelaskan fenomena atau peristiwa yang terjadi dan dilakukan melibatkan beberapa metode yang sudah ada.²¹

Dalam penelitian juga harus adanya pendekatan yang dilakukan. Pada penelitian kali ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dalam mengumpulkan data, data yang disajikan berupa kata-kata dan gambar. Data tersebut disajikan karena menggunakan metode kualitatif. Data yang dikumpulkan akan menjadi pedoman

²⁰Lexi J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006). h. 4

²¹Lexi J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja karya, 1998). h. 5

terhadap apa yang sudah diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian kali ini pendekatan yang dilakukan harus mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya antara peneliti dan pendidik untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan metode yang diterapkan dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan membandingkan masalah yang ada dengan menggunakan metode yang digunakan, setelah itu dikembangkan dan mencoba memecahkan masalah selanjutnya memberikan informasi atau literasi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Penulisan skripsi menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai proses penelitian dengan kegiatan penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, membuat gambaran atas peristiwa secara sistematis faktual dan akurat berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.

Metode penelitian kualitatif ini digunakan peneliti untuk menguji efektif tidaknya penggunaan metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Dengan keterlibatan antara peneliti dengan responden secara langsung memberi pengaruh atau tidak terhadap masalah yang terjadi. Maka dari itu peneliti akan menemukan fakta-fakta yang berhubungan dengan bagaimana peningkatan hasil belajar siswa MTs Al-Ijtihadiyah Martebing dengan menggunakan metode drill pada materi Hukum Mawaris. Dalam penelitian ini, penelitian telah merancang bagaimana penelitian akan dilakukan. Adapun langkah-langkahnya yaitu merancang penelitian, mengumpulkan berbagai data dari narasumber, menganalisis data yang sudah didapat, memeriksa keabsahan data dari sumber data yang didapatkan dalam meningkatkan hasil belajar siswa dengan metode drill.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan penelitian adalah di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing, Kec Dolok Masihul, Kab Serdang Bedagai, Prov Sumatera Utara 20991.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pembelajaran 2019/2020 yaitu bulan April 2020 s/d selesai. Adapun rincian waktu penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rincian Waktu Penelitian

KEGIATAN	2019								2020																			
	November				Desember				Januari				Februari				Juni				Juli							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Pengajuan Judul	■																											
Penyusunan Proposal					■																							
Seminar Proposal													■															
Pelaksanaan Riset																	■											
Menyusun Skripsi																					■							
Revisi Skripsi																									■			

C. Kehadiran Penelitian

Kehadiran penelitian menjadi peran penting dalam penelitian. Adapun kesesuaian dengan jenis penelitian yang peneliti lakukan, untuk memperoleh data sebanyak mungkin dan mendalam selama kegiatan penelitian di lapangan dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama sehingga kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan. Dengan kata lain kehadiran peneliti sangat diperlukan untuk mengkaji lebih mendalam tentang rumusan masalah yang dibahas.

Peneliti akan melakukan observasi langsung, melakukan wawancara kepada narasumber. Dengan demikian dapat menyimpulkan data dari gabungan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung. Untuk mendukung pengumpulan data dari sumber yang ada di lapangan, peneliti memanfaatkan buku tulis dan pulpen sebagai pencatat data. Peneliti sebagai instrumen kunci berusaha memperoleh data tentang kesiapan, pelaksanaan, kendala, hambatan dan strategi menghadapi kendala atau hambatan tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, agar informasi yang dikumpulkan benar-benar relevan dan terjamin keabsahannya.

D. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dapat dilakukan dengan melakukan penelitian ini peneliti memakai empat tahapan, yaitu:

1. Tahapan Persiapan

Dalam tahapan persiapan ini peneliti mulai mengumpulkan buku-buku atau teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian mengenai peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode drill dalam materi hukum mawaris di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode observasi. Peneliti terlebih dahulu menjalin keakraban dengan responden dalam berbagai aktifitas, agar peneliti diterima dengan baik dan lebih leluasa dalam memperoleh data yang diharapkan. Kemudian peneliti melakukan pengamatan lebih mendalam, wawancara dan mengumpulkan data-data dari dokumentasi.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahapan ini peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas. Setelah peneliti mendapatkan data yang cukup dari lapangan, peneliti melakukan

analisis terhadap data yang telah diperoleh dengan teknik analisis yang telah penulis uraikan diatas, kemudian menelaahnya, membagi dan menemukan makna dari apa yang telah diteliti.

4. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari tahapan penelitian yang peneliti lakukan. Tahap ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, laporan ini akan ditulis dalam bentuk laporan skripsi secara sistematis.

E. Sumber data

Dalam penelitian sumber data yang diambil sebagai sampel penelitian dilakukan dengan cara selektif, dengan berbagai pertimbangan yang dapat diambil sebagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian, maka dalam mengambil sumber data ada jenis data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan salah satu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama dari prosedur penelitian berupa interview, wawancara, observasi yang dirancang khusus oleh peneliti yang akan melakukan penelitian. Data-data primer dapat diperoleh dari siswa, guru, dan kepala sekolah di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung contohnya dokumentasi, buku-buku, jurnal penelitian, dan data-data yang lainnya yang mendukung berjalannya proses penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Data-data sekunder dapat diperoleh melalui kepala sekolah dan tata usaha MTs Al-Ijtihadiyah Martebing.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara akurat, maka dengan demikian peneliti memiliki prosedur dalam teknik pengumpulan data yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengamatan. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti

untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang di pakai dalam pengumpulan data yaitu: (1) Telaah Literatur (*library research*) (2) Observasi, (3) Wawancara, dan (4) Dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

1. Telaah Literatur (*library research*)

Dalam teknik literature dapat dilakukan dengan cara mendapatkan data dari sumber yang relevan dengan pembahasan suatu topic yang ditulis oleh peneliti atau ilmuan baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan cara menggunakan buku-buku sebagai literature ataupun bahan pustaka yang lainnya sebagai landasan teori dalam penelitian.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung, dengan mengumpulkan data-data mengenai hal berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode drill.

3. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Penelitian ini dilakukan pada pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti oleh peneliti. Dalam wawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan narasumber. Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*open ended interview*), wawancara etnografis. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*) yang susunan

pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.²²

Wawancara ini ditunjukkan untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang akan diteliti. Interview merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab untuk secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui pengumpulan tertulis atau hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar maupun majalah. Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

5. Tes

Tes merupakan cara untuk memeriksa pemahaman seseorang. Tes adalah instrument utama yang digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran oleh sebagian besar lembaga pendidikan. Tes yang dimaksud adalah untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kemampuan individu yang digunakan untuk memperoleh data. Tes dilaksanakan agar mengetahui peningkatan hasil belajar siswa.

²²Dedi, Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda. 2006) hal 120.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana dalam analisis data kualitatif terdapat tiga jalur kegiatan secara bersamaan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi.

1. Kondensasi Data

Kondensasi data yang digunakan yaitu memilih, menyederhanakan, serta mengabstrakan, dan menginformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian-bagian catatan yang ada di lapangan, seperti data wawancara, data dokumen, dan materi lainnya.

2. Penyajian Data

Dalam penyajian data dilakukan dengan cara pengorganisasian serta penyatuan informasi yang membantu dan memahami apa yang terjadi pada proses penelitian termasuk implementasi berdasarkan pemahaman.

3. Verifikasi

Dalam verifikasi disebut juga dengan kegiatan analisis. Kegiatan analisis dilakukan dengan cara menyimpulkan kesimpulan. Kesimpulan diambil karena adanya penarikan simpulan yang dilakukan peneliti. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode interaksi, metode interaksi dilakukan dengan cara proses pengumpulan data, kondensasi data dan pengambilan kesimpulan dengan siklus yang interaktif.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Penelitian ini berangkat dari data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran validitas suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk menjaring data penelitian kualitatif terletak pada penelitian yang dibantu dengan metode interview, observasi, dan metode dokumentasi. Dengan demikian, yang diuji ketepatannya adalah kapasitas peneliti dalam merancang fokus, menetapkan dan memilih informan, melaksanakan metode pengumpulan data, menganalisis dan menginterpretasi dan melaporkan hasil penelitian yang kesemuanya itu perlu menunjuk konsistensinya satu sama yang lain. Ada beberapa cara meningkatkan

kredibilitas data (kepercayaan) terhadap data kualitatif antara lain perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan diskusi dengan teman sejawat. Penjelasan dari ketiganya, adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan sulit mempercayai hasil penelitian kualitatif apabila peneliti hanya sekali saja ke lapangan. Walaupun dengan alasan data bahwa dalam waktu sehari itu dipadatkan dan kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Peneliti harus memperpanjang pengamatan karena hanya datang sekali sulit memperoleh data. Perpanjangan pengamatan memungkinkan terjadinya hubungan antara peneliti dengan narasumber menjadi akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi dan peneliti dapat memperoleh data secara lengkap.

Dalam pengumpulan data kualitatif, perpanjangan waktu dalam penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan situasi dan kondisi di lapangan serta data yang telah terkumpul. Dengan perpanjangan waktu tersebut peneliti dapat meningkatkan derajat kepercayaan atas data yang dikumpulkan, mempertajam rumusan masalah dan memperoleh data yang lengkap.

2. Triangulasi

Triangulasi dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh dari lapangan. Triangulasi merupakan pengecekan keabsahan data dari berbagai sumber. Dengan demikian kata-kata yang diperoleh, tidak mustahil ada kata-kata yang keliru yang tidak sesuai antara yang dibicarakan dengan kenyataan sesungguhnya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan sebagainya. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.²³

Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan data hasil wawancara mendalam dengan data hasil observasi, serta dari dokumen yang berkaitan.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989). h. 273.

Selain itu, peneliti menerapkan triangulasi dengan mengadakan pengecekan derajat kepercayaan beberapa subjek penelitian selaku sumber data dengan metode yang sama. Validitas eksternal dalam penelitian kualitatif merupakan persoalan empiris bergantung dengan kesamaan konteks, agar dapat dipahami orang lain. Dalam penelitian ini peneliti menyediakan laporan deskriptif yang rinci, jelas, sistematis dan empiris sehingga pembaca memperoleh informasi yang jelas tentang temuan penelitian ini.

Triangulasi pengamatan dilakukan lebih dari satu orang. Dengan demikian, teknik ini akan memperkaya pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan cara menghindari subjektivitas peneliti.²⁴

3. Diskusi dengan teman sejawat

Diskusi dengan teman sejawat sangat diperlukan. Walaupun penelitian ini dilakukan sendiri, tetapi penelitian ini mencakup kategori dari masing-masing peneliti. Peneliti mendiskusikan hasil temuan dengan teman sejawat. Peneliti berdiskusi dengan teman sejawat yang memiliki pengetahuan hukum perlindungan konsumen, metode penelitian dan bisa diajak bersama-sama membahas data yang peneliti temukan.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 56.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Sekolah

1. Sejarah Sekolah

Latar belakang berdirinya MTs Al-Ijtihadiyah Martebing tentu sama dengan latar belakang berdirinya MTs pada umumnya yang ada di seluruh Indonesia, yaitu dalam rangka merealisasikan visi dan misi MTs itu sendiri. Adapun yang mendirikan MTs Al-Ijtihadiyah Martebing pertama kalinya yaitu Bapak Sukadi, S.Ag sekaligus menjadi kepala sekolah yang pertama. MTs Al-Ijtihadiyah Martebing didirikan pada bulan Juli 1988.

Tujuan didirikannya MTs Al-Ijtihadiyah Martebing yaitu bertujuan dibidang pendidikan dan sosial. Tujuan yang paling utama adalah untuk membangun dan mencerdaskan penerus bangsa khususnya untuk anak-anak yang ada di area sekitar sekolah. Karena sekolah agama di daerah Martebing belum ada, sehingga pendiri sekolah berinisiatif untuk membangun sekolah berbasis agama.

MTs Al-Ijtihadiyah Martebing terletak sangat strategis yaitu di Jalan Besar Dolok Masihul-Tebing Tinggi Desa Pertambahan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Indonesia.

2. Keadaan Sekolah

a. Identitas Sekolah

Nama Sekolah	: MTs Al-Ijtihadiyah Martebing
NSM	: 121212180027
NPSN	: 10264384
Alamat	: Jalan Besar Dolok Masihul-Tebing Tinggi
Kepala Madrasah	: Rahmah Laili S.Pd
Kategori Sekolah	: Swasta
Akreditasi	: B (Baik)
Bentuk Pendidikan	: MTs

b. Visi dan Misi MTs Al-Ijtihadiyah Martebing

a. Visi MTs Al-Ijtihadiyah Martebing

Menjadikan lulusan madrasah yang beriman dan bertaqwa, cerdas, disiplin dan berakhlak mulia.

b. Misi MTs Al-Ijtihadiyah Martebing

- Melaksanakan sholat lima waktu.
- Melaksanakan pembelajaran paikem.
- Membiasakan seluruh siswa untuk hidup disiplin.
- Membiasakan siswa berperilaku terpuji.
- Membiasakan setiap siswa berpakaian rapi dan sopan.

3. Keadaan Sumber Daya Manusia

i. Kepala Sekolah

Nama : Rahmah Laili S.Pd
 Tempat/Tanggal Lahir : Pondok Banjar, 02-02-1981
 Tingkat/ Jurusan : S1/Bahasa Inggris

ii. Proses Pembelajaran

- Kurikulum yang digunakan : K13
- Jumlah jam perminggu : 46 Jam
- Ada jam tambahan : Tidak ada
- Pilihan Mulok : Baca Tulis Quran
- Pilihan Ekstrakurikuler : Pramuka, Tari, dan Kaligrafi
- Tambahan keterampilan : Tidak ada
- Waktu belajar : Pagi sampai Siang
- Uang sekolah/bulan : Kelas VII : 30.000
 Kelas VIII : 30.000
 Kelas IX : 30.000

iii. Data Guru/Pegawai MTs Al-Ijtihadiyah Martebing

Tabel 4.1**Data Guru/Pegawai MTs Al-Ijtihadiyah Martebing T.P 2019/2020**

NO	NAMA GURU	L/P	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JABATAN	PENDIDIKAN		SERTIFIKASI
					TINGKAT	JURUSAN	
1	Rahmah Laili, S.Pd	P	P. Banjar, 02-02-1981	KA MTs	S1	B. Inggris	Sudah
2	Sukadi, S.Ag	L	Kp. Bandar, 31-12-1957	Waka	S1	PAI	Tidak
3	Rafiah, S.Pd.I	P	Kp. Kresek, 08-04-1962	Waka	S1	PAI	Sudah
4	Prayitno	L	B. Bandar, 29-01-1955	Guru	SMA	-	Tidak
5	Lismawati Saragih, S.Pd	P	D. Bantan, 08-06-1968	Guru	S1	Matematika	Sudah
6	Ermansyah Napitupulu, SH	L	Pdk. Banjar, 22-01-1970	Guru	S1	H. Perdata	Sudah
7	Habibah Harahap, S.Pd	P	T.Tinggi, 26-06-1975	Guru	S1	BK	Sudah
8	Iyen Agustina, S.Pd.I	P	Martebing, 17-08-1981	Guru	S1	PAI	Sudah
9	Nafsun Zakiyah, Amd.Kom	P	P. Banjar, 12-11-1983	Guru	D3	TIK	Belum
10	Hufzul Fahmi, S.Pd	L	D. Masihul, 04-01-1989	Guru	S1	Olahraga	Belum
11	Muhammad Fadli, S.Pd.I	L	Gebang, 18-04-1989	Guru	S1	PAI	Belum
12	Nina Sri Maria, S.Pd	P	D. Bantan, 21-01-1990	Guru	S1	B. Indonesia	Belum

13	Nur Laila Asni, S.Pd	P	Bukit Maraja, 24-08-1990	Guru	S1	Pendidikan Fisika	Belum
14	Dewi Andriani, S.Pd	P	D. Sagala, 09-04-1990	Guru	S1	B. Inggris	Belum
15	Wahyu Pratama, S.Pd	L	Martebing, 23-05-1992	Guru	S1	-	Belum
16	Deli Maharani Harahap, S.Pd	P	D. Martebing, 26-05-1992	Guru	S1	Matematika	Belum
17	Ilmi Khoir Purba, S.Psi	P	P. Kamis, 19-04-1995	Guru	S1	Psikologi	Belum
18	Adnan Adung	L	Medan, 07-05-1954	Tata Usaha	SMA	-	Belum
19	Dia Ayu Andriani	P	D. Bantan, 14-04-1999	Tata Usaha	SMA	-	Belum
20	Putri Ayu Andriani	P	Kp. Sidorejo, 25-11-1999	Perpus	MA	-	Belum
21	Jamaluddin Al-Afgani	L	Purwodadi, 18-08-1997	Satpam	MA	-	Belum

2. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Awal

Penelitian dilaksanakan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data dari kondisi awal kelas yang akan dilakukan penelitian, yaitu kelas IX-D MTs Al-Ijtihadiyah Martebing Tahun pelajaran 2019/2020.

Pendidikan di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing terbagi dalam dua bagian yaitu persentase 50% untuk pendidikan umum dan persentase 50% untuk pendidikan agama Islam. Adapun mata pelajaran yang ada dalam pendidikan agama Islam yaitu meliputi mata pelajaran (1) Fiqh (2) Aqidah Akhlak (3) Bahasa Arab (4) Sejarah Kebudayaan Islam (5) Alquran Hadits. Beberapa mata pelajaran yang ada dalam pendidikan agama Islam, peneliti hanya mengambil mata pelajaran Fiqh untuk penelitian.

Dari hasil observasi data awal yang dikumpulkan oleh peneliti bahwa yang mendapat nilai tuntas hanya 10 orang saja sekitar 33,33% yang dinyatakan tuntas. Sedangkan yang tidak tuntas ada 20 orang sekitar 66,67% yang dinyatakan tidak tuntas. Sedangkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata pelajaran Fiqh yaitu skor 70.

Adapun sesuai dengan fokus masalah penelitian yang akan dibahas pada skripsi ini, peneliti akan menyampaikan hasil penelitian hasil interview dengan guru mengenai implementasi metode drill dalam peningkatan hasil belajar pada materi hukum mawaris di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing.

a. Implementasi metode drill dalam peningkatan hasil belajar pada materi hukum mawaris di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing

Implementasi artinya penerapan atau pelaksanaan. Penerapan atau pelaksanaan yang dilakukan dengan menerapkan metode drill untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi hukum mawaris. Metode drill merupakan suatu metode mengajar yang dapat memberikan latihan-latihan kepada anak didik. Metode drill disebut juga dengan latihan yang dimaksudkan untuk memperoleh keterampilan dalam mengerjakan latihan-

latihan yang diberikan pendidik terhadap apa yang sudah dipelajari.²⁵Metode drill merupakan kegiatan latihan yang dilakukan berulang-ulang sehingga dapat dilakukan dalam perhitungan hukum mawaris. Pengulangan yang dilakukan secara berkala, dapat meningkatkan hasil belajar anak didik. Dalam mengajarkan keterampilan dengan metode drill maka pendidik harus mengetahui bagaimana penyempurnaan dari hasil proses pembelajaran. Hukum mawaris adalah hukum yang mempelajari tentang siapa-siapa yang termasuk dalam ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris, dan bagaimanakah cara perhitungannya.

Dengan adanya penelitian ini yang dilakukan dengan penerapan metode drill dalam materi hukum mawaris dapat membantu mengamalkan nilai-nilai dan hukum Islam yang ada di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal ini, peneliti menemukan beberapa informan dari pihak sekolah dengan melakukan pelaksanaan penelitian wawancara dan observasi terkait implementasi metode drill dalam peningkatan hasil belajar pada materi hukum mawaris di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing.

Adapun hasil wawancara dengan informan maka data yang saya temukan adalah mengenai.

1. Tujuan

Penerapan metode drill yang dilakukan pada bidang studi Fiqh yaitu materi hukum mawaris memiliki tujuan. Tujuan yang diharapkan dalam pendidikan yaitu guru memfokuskan pelajaran dengan metode dan strategi untuk siswa mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Tujuannya disini untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan diterapkannya metode drill. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temukan dengan Bapak Sukadi S.Ag yaitu guru Fiqh di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing menuturkan bahwa:

²⁵ Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), cet. 4. h. 349.

“Diterapkannya metode pembelajaran yang cocok dengan materi pelajaran akan mendukung meningkatkan fokus tujuan pembelajaran yaitu meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan demikian, siswa mempelajari materi hukum mawaris dapat diterapkan dalam kehidupan yang akan membawa keteraturan dan ketertiban dalam hal harta benda, juga akan memelihara kelanjutan harta benda dari satu generasi ke generasi yang lain. Dapat juga menegakkan nilai-nilai perikemanusiaan, kebersamaan, dan demokrasi diantara manusia khususnya dalam soal yang menyangkut harta benda. Dengan mempelajari hukum mawaris berarti seorang muslim telah ikut memelihara dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Allah Swt yang telah terdapat dalam Alquran dan As-sunnah”.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan implementasi metode drill dalam materi hukum mawaris adalah terkhusus untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi hukum mawaris. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, siswa mampu menerapkannya dengan cara melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pembagian harta benda yang telah terdapat dalam Alquran dan Assunnah.

2. Metode dan Strategi

Metode dan strategi merupakan cara tepat yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu rencana yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun metode dan strategi guru dalam peningkatan hasil belajar siswa dalam hukum mawaris yang cocok adalah metode drill. Dalam metode drill ini memberikan soal latihan-latihan yang cocok dalam perhitungan pembagian harta warisan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sukadi S.Ag Guru Fiqh di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing menuturkan bahwa:

“Penggunaan metode dan strategi haruslah sesuai dengan materi pembelajaran. Metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran akan mendukung proses pembelajaran yang berlangsung dan mencapai tujuan pembelajaran. Khususnya untuk materi hukum mawaris. Metode dan strategi yang cocok adalah metode drill. Metode drill yaitu metode yang memberikan latihan-latihan

²⁶Sukadi. Guru Fiqh MTs Al-Ijtihadiyah Martebing, Hasil Wawancara di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing. Tanggal 15 Mei 2020.

untuk peserta didik. Dengan demikian, metode ini sangat mendukung dalam perhitungan pembagian warisan”.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa metode dan strategi implementasi metode drill dalam materi hukum mawaris adalah terkhusus untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi hukum mawaris menggunakan metode dan strategi yang membantu dalam tercapainya tujuan pembelajaran yaitu metode drill. Metode drill ini memberikan latihan-latihan kepada siswa. Sehingga siswa terbiasa dengan soal-soal yang diberikan oleh pendidik.

b. Penerapan Metode Drill pada materi hukum mawaris di kelas IX-D di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing

Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran harus dilakukan secara terperinci dengan standart kompetensi mata pelajaran pendidikan agama Islam terkhusus pada bidang studi fiqh. Dalam menjalankan proses pembelajaran bertujuan tercapainya indikator yang telah disusun. Pencapaian indikator merupakan salah satu berhasilnya tujuan pembelajaran.

Adapun hal yang harus dilakukan yaitu mempersiapkan metode pembelajaran yang cocok dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Guru juga harus mempersiapkan RPP sebagai racangan berjalannya proses pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temukan dengan Bapak Sukadi S.Ag guru Fiqh di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing di kelas IX-D menuturkan bahwa:

“Dalam penerapan metode pembelajaran harus sesuai dengan teori, atau materi pelajaran contohnya langkah-langkah dalam menggunakan metode pembelajaran”.

Dalam proses mencapai tujuan pengajaran. Guru harus memperhatikan bagaimana memahami metode yang cocok dengan materi pembelajarannya. Sehingga dapat berhasil dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini Bapak

²⁷Sukadi. Guru Fiqh MTs Al-Ijtihadiyah Martebing, Hasil Wawancara di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing. Tanggal 15 Mei 2020.

Sukadi S.Ag guru Fiqh di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing di kelas IX-D menuturkan bahwa:

“Dalam memilih metode pembelajaran yang tepat menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif. Ketepatan penggunaan metode mengajar tersebut bergantung pada tujuan. Contoh tujuan pembelajaran tercapainya hasil belajar siswa”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam memulai pembelajaran harus mempersiapkan segala hal yang mendukung proses pembelajaran. Seperti metode dan strategi yang cocok dalam materi pembelajaran yang akan dilakukan. Agar tercapainya kegiatan belajar mengajar yang efektif, guru hendaknya membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).

Peneliti memilih metode drill untuk membantu tercapainya proses pembelajaran secara efektif. Metode drill merupakan metode yang memberikan soal-soal latihan terhadap siswa, agar siswa lebih terampil dalam menjawab soal, khususnya dalam soal perhitungan. Metode drill ini sangat cocok dalam materi hukum mawaris. Karena dalam materi hukum mawaris ini ada soal-soal yang harus dihitung. Jadi metode drill cocok digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar pada materi hukum mawaris. Hal ini Bapak Sukadi S.Ag guru Fiqh di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing di kelas IX-D menuturkan bahwa:

“Penggunaan metode drill ini cocok dalam materi hukum mawaris. Karena dalam materi hukum mawaris ini ada soal-soal yang harus dihitung. Jadi metode drill cocok digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar pada materi hukum mawaris. Keberhasilan siswa dalam hasil belajarnya juga tergantung dengan metode apa yang digunakan guru dalam mengajar. Jadi metode drill ini sangat membantu dalam berhasilnya proses pembelajaran yang efektif”.

Maka dengan ini dapat disimpulkan penggunaan metode drill sangat cocok digunakan dalam pembelajaran materi hukum mawaris karena sangat membantu keberhasilan hasil belajar siswa. Hal ini didukung dengan observasi yang dilakukan peneliti dalam lingkungan pengamatan MTs Al-

Ijtihadiyah Martebing, dengan adanya penerapan metode drill pada materi hukum mawaris guna meningkatkan hasil belajar siswa di kelas IX-D.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Metode Drill pada materi hukum mawaris di kelas IX-D di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing

1. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung yang diberikan oleh guru Fiqh MTs Al-Ijtihadiyah Martebing kepada siswa agar metode pembelajaran dapat terlaksana dengan baik, yaitu dengan menyampaikan metode pembelajaran drill. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sukadi S.Ag guru MTs Al-Ijtihadiyah Martebing menuturkan bahwa:

“Untuk faktor pendukung dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya menggunakan metode drill untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar. Karena metode drill ini sangat membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya juga menyiapkan media sebagai pendukung supaya siswa bersemangat dalam proses pembelajaran”.

Komponen dalam sistem pendidikan berperan penting dalam kegiatan pembelajaran. Komponen merupakan suatu bagian yang sangat penting dan memiliki peran penting dalam berlangsungnya kegiatan suatu proses untuk mencapai suatu sistem. Dengan demikian, peneliti mendapatkan informasi dari Kepala Sekolah MTs Al-Ijtihadiyah Martebing yaitu Ibu Rahma Laili S.Pd menuturkan bahwa:

“Komponen pendidikan memiliki peran penting. Komponen pendidikan itu sendiri memiliki tiga bagian yaitu perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan perangkat pikir (brainware). Contoh perangkat keras (hardware) yaitu ruang belajar, peralatan praktik, laboratorium, dan perpustakaan. Contoh perangkat lunak (software) yaitu kurikulum yang digunakan, program pengajaran, manajemen sekolah dan system pembelajaran. Contoh perangkat pikir (brainware) yaitu kepala sekolah, guru dan anak didik. Beberapa komponen pendidikan tersebut sebagai faktor pendukung dalam proses pendidikan, karena berhasilnya proses belajar mengajar

ditentukan oleh komponen pendidikan seperti tenaga pendidik (guru) yang professional”.²⁸

2. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran penggunaan metode drill di kelas IX-D MTs Al-Ijtihadiyah Martebing yaitu metode drill ini memberikan soal-soal latihan kepada siswa, sehingga latihan dilakukan secara berulang-ulang dan memberikan efek yang monoton dan membosankan. Karena kemampuan siswa juga berbeda-beda dan memberikan kebiasaan yang kaku bersifat otomatis. Seperti hal yang telah diungkapkan oleh Bapak Sukadi S.Ag guru Fiqh MTs Al-Ijtihadiyah Martebing menuturkan bahwa:

“Faktor penghambat dalam penggunaan metode drill yaitu salah satunya karena metode drill ini memberikan soal-soal latihan kepada siswa, sehingga latihan dilakukan secara berulang-ulang dan memberikan efek yang monoton dan membosankan. Karena kemampuan siswa juga berbeda-beda dan memberikan kebiasaan yang kaku bersifat otomatis.”

2. Hasil Penelitian

Berdasarkan kajian terdahulu atau penelitian yang dilakukan yang relevan menjadikan literasi bagi peneliti untuk meneliti dengan persamaan metode yang digunakan tetapi dengan menggunakan materi yang berbeda. Kajian terdahulu sangat membantu peneliti untuk melakukan penulisan dalam menulis teori-teori dalam penulisan penelitian. Dari berbagai kajian terdahulu tidak menemukan kesamaan judul, hanya saja penggunaan metodenya sama dengan materi yang berbeda. Namun peneliti juga mengangkat kajian terdahulu dari beberapa peneliti untuk referensi penelitian.

Dengan diterapkannya metode drill dalam penelitian ini, metode drill dapat meningkatkan hasil belajar pada materi hukum mawaris di kelas IX-D MTs Al-Ijtihadiyah Martebing. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dengan

²⁸Rahmah Laili. Kepala Madrasah MTs Al-Ijtihadiyah Martebing, Hasil Wawancara di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing. Tanggal 15 Mei 2020.

pembelajaran penerapan metode drill diambil dari tes awal dan tes akhir siswa. Ketuntasan hasil belajar siswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Keseluruhan Hasil Ketuntasan Belajar Siswa Kelas IX-D MTs Al-Ijtihadiyah Martebing

NO	Tindakan	Jumlah Siswa	Keterangan	Persentase
1	Data Awal	10	Tuntas	33.33%
		20	Tidak Tuntas	66.67%
2	Hasil Tes	22	Tuntas	73.33%
		8	Tidak Tuntas	26.67%

Dari hasil keseluruhan hasil ketuntasan hasil belajar siswa kelas IX-D MTs Al-Ijtihadiyah Martebing pada nilai data awal siswa yang tuntas terdapat sekitar 10 orang persentasenya 33.33%, sedangkan siswa yang tidak tuntas sekitar 20 orang persentasenya 66.67%. Pada hasil tes siswa yang tuntas sekitar 22 orang persentasenya 73.33%, sedangkan siswa yang tidak tuntas sekitar 8 orang persentasenya 26.67%.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan metode drill dalam peningkatan hasil belajar siswa pada materi hukum mawaris di kelas IX-D MTs Al-Ijtihadiyah Martebing mengalami peningkatan yang signifikan sekitar 50%. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan hasil belajar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi metode drill dalam peningkatan hasil belajar siswa pada materi hukum mawaris di kelas IX-D MTs Al-Ijtihadiyah Martebing, diperoleh beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan metode drill dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IX-D MTs Al-Ijtihadiyah Martebing. Hal ini dapat dilihat pada nilai data awal siswa yang tuntas terdapat sekitar 10 orang persentasenya 33.33%, sedangkan siswa yang tidak tuntas sekitar 20 orang persentasenya 66.67%. Pada hasil tes siswa yang tuntas sekitar 22 orang persentasenya 73.33%, sedangkan siswa yang tidak tuntas sekitar 8 orang persentasenya 26.67%. Sehingga mengalami peningkatan yang signifikan sekitar 50%.
2. Berdasarkan hasil penelitian metode pembelajaran drill dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas IX-D MTs Al-Ijtihadiyah Martebing Tahun Pelajaran 2019/2020.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi metode drill dalam peningkatan hasil belajar siswa pada materi hukum mawaris di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing terdapat beberapa saran yang dapat memiliki kegunaan, adalah sebagai berikut:

1. Guru dapat mengembangkan metode pembelajaran yang lebih variatif salah satunya dengan menggunakan metode drill.
2. Siswa diharapkan dapat lebih aktif agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hassan, (2013) *Al-Faraid, Ilmu Pembagian Waris* (Surabaya: Pustaka Progressif).
- Ahmad Rofiq, (2001) *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Akrim, A., & Paridah, P. (2019). Upaya Meningkatkan Motivasi Keberanian ANak Untuk Perfomence Melalui Strategi Permain Peran di RA Al-Muslihin Binjai. *JEMS: Journal of Education and Mathematical Science*, 1(1).
- Amir Syarifuddin, (2008) *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana).
- Darwis, Amri, A. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Islam, Ed 1, Cet 1.* (Jakarta: Rajawali Press).
- Dedi, Mulyana, (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda).
- Hamzah B. Uno, (2008) *Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar Yang Kreatif dan Efektif*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Husein, Amir, A. *Hukum Kewarisan: Suatu Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam. Ed. 1, Cet 2.* (Jakarta: Rajawali Press).
- Jaelani, A., & Aisyah, S. (2017). Pengaruh Metode Drill Terhadap Hasil Belajar Matematika Materi Perkalian Pada Siswa Kelas III MIN Kota Cirebon. *Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI*, 4(1).
- Jauhariyah, D., & Dardiri, D. (2017).Pengaruh Penggunaan Metode Drill pada Materi Kalor terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni*, 6(1).
- Kunandar, (2007) *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Lexi J. Meleong, (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Nana Sudjana, (2009).*Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).
- Ngalim Purwanto, (1995) *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Rahmah Laili, (15 Mei 2020). *Hasil Wawancara di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing*. Kepala Madrasah MTs Al-Ijthadiyah Martebing,
- Ramayulis, R. (2005). *Metodologi Pendidikan Agama Islam. Cet.4* (Jakarta: Kalam Mulia).

- Rofiq, Ahmad, A. (2001). *Fiqh Mawaris, Ed. Revisi, Cet 2*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Sardiman, (2013) *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta: Rajawali Press).
- Sugiyono, S. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. (Bandung: Alfabeta).
- Suharsimi Arikunto, (1989) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Suhrawardi, dan Komis, S. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Sukadi, (15 Mei 2020). *Hasil Wawancara di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing*. Guru Fiqh MTs Al-Ijthadiyah Martebing
- Sulistiani, E. (2016). *Implementasi Metode Drill Dalam Pembelajaran Al Qur'an Hadits Di Kelas Iv A Semester Genap Mi Negeri Wirasaba Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2015-2016* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Sumiati Asra, (2016) *Metode Pembelajaran* (Bandung: CV Wacana Prima).
- Syarifuddin, Amir, A. (2004). *Hukum Kewarisan Islam, Edisi kedua* (Jakarta: Kencana).
- Tambak, S. (2016). Metode Drill dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 13(2), 110-127.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*(Jakarta: Depdiknas).
- Wina Sanjaya, (2007) *Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana).
- Wirjo Prodjodikoro (1993), *Hukum Mawaris di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

NAMA : Zanna Ika Pramesti
Tempat Tanggal Lahir : Silaumerawan, 26 Januari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Alamat Lengkap : Dusun II Desa Silaumerawan Dolok Masihul
Telepon/Hp : +6285373559526
Email : zannaikapramesti188@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Junedi
Nama Ibu : Sunarti

DATA PENDIDIKAN

Tahun 2004-2010 : SD Negeri 105428 Silaumerawan
Tahun 2010-2013 : SMP Neger 2 Dolok Masihul
Tahun 2013-2016 : SMA Negeri 4 Tebing Tinggi

LAMPIRAN II

LEMBAR OBSERVASI IMPLEMENTASI METODE DRILL DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI HUKUM MAWARIS di MTs AL-IJTIHADiyAH MARTEBING

No	Aspek yang diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Persiapan	✓		
	a. Guru menyiapkan RPP	✓		
	b. Guru menyiapkan media	✓		
	c. Guru memilih metode pembelajaran dengan tepat	✓		
	d. Guru meletakkan media ditempat yang tepat	✓		
2.	Penyajian	✓		
	e. Guru menyampaikan tujuan	✓		
	f. Guru mengenalkan metode pembelajaran	✓		
	g. Guru menjelaskan langkah-langkah penggunaan metode pembelajaran	✓		
	h. Penggunaan media mempertinggi perhatian siswa	✓		
	i. Penggunaan metode mempertinggi perhatian siswa	✓		
	j. Menggunakan metode yang tepat	✓		

	k. Guru melakukan demonstrasi	✓		
	l. Guru terampil menggunakan media	✓		
	m. Siswa melakukan demonstrasi	✓		
	n. Siswa berpartisipasi aktif	✓		
3.	Tindak Lanjut	✓		
	o. Siswa memperoleh pengalaman nyata			
	p. Timbal balik			
	q. Guru mendapatkan tujuan	✓		
	r. Evaluasi	✓		

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Sekolah : MTs Al-Ijtihadiyah Martebing
Kelas/ Semester : IX/ Genap
Mata Pelajaran : Fiqih
Materi Pokok : Ketentuan Hukum Mawaris dalam Islam
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Pertemuan)

I. Kompetensi Inti

- KI-1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- KI-2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI-3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI-4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

II. Kompetensi Dasar

- 1.3 Menghayati ketentuan syariat Islam dalam melakukan pembagian warisan
- 2.3 Meningkatkan sikap peduli, jujur dan kerjasama dalam urusan hukum mawaris
- 3.3 Menganalisis ketentuan hukum mawaris

III. Indikator

- 3.3.1 Merumuskan sebab sebab dan halangan mewarisi harta pusaka dan harta wasiat
- 3.3.2 Menyajikan hasil analisis praktik waris dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam
- 4.1.1 Mempresentasikan hasil analisis tentang praktik waris dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam

IV. Tujuan Pembelajaran

- Merumuskan sebab-sebab dan halangan dalam mewarisi harta pusaka dan wasiat dengan berani, baik dan benar.
- Menghitung harta waris.

V. MATERI PEMBELAJARAN

HUKUM WARIS DALAM ISLAM

1. Tata Cara dan Pelaksanaan Pembagian Warisan

Sebelum membagi harta warisan, terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu oleh ahli waris. Hal pertama yang perlu dilakukan saat membagi harta warisan adalah menentukan harta warisan itu sendiri, yakni harta pribadi dari orang yang meninggal, bukan harta orang lain. Setelah jelas harta warisannya, para ahli waris harus menyelesaikan beberapa kewajiban yang mengikat muwaris, antara lain: biaya perawatan jenazah dan pelunasan

utang piutang. Hutang kepada Allah, misalnya, zakat, ibadah haji, kafarat dan lain sebagainya. Hutang kepada manusia baik berupa uang atau bentuk utang lainnya.

2. Pelaksanaan Wasiat

Wajib menunaikan seluruh wasiat muwaris selama tidak melebihi sepertiga dari jumlah seluruh harta peninggalan, meskipun muwaris menghendaki lebih.

Dalam surat An-Nisa ayat 12 Allah berfirman:

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ °

Sesudah dipenuhi wasiat dan sesudah dibayar utangnya” (QS. An Nisa : 12).

3. Menetapkan Ahli Waris yang Mendapat Bagian

Pada uraian di atas sudah diterangkan tentang ketentuan bagian masing-masing ahli waris. Di antara mereka ada yang mendapat $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$. Kita lihat bahwa semua bilangan tersebut adalah bilangan pecahan. Cara pelaksanaan pembagian warisannya adalah dengan cara menentukan dan mengidentifikasi ahli waris yang ada, kemudian menentukan di antara mereka yang termasuk :

- a. Ahli warisnya yang meninggal.
- b. Ahli waris yang terhalang karena sebab-sebab tertentu, seperti membunuh, perbedaan agama, dan menjadi budak.
- c. Ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan yang meninggal.
- d. Ahli waris yang berhak mendapatkan warisan.

Cara pelaksanaan pembagian: jika seorang mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dan mendapat bagian $\frac{1}{2}$, maka pertama-tama kita harus mencari KPK (Kelipatan Persekutuan Terkecil) dari bilangan tersebut. KPK dari kedua bilangan tersebut adalah 6, yaitu bilangan yang dapat dibagi dengan angka 3 dan 2.

VI. Metode Pembelajaran

- Pendekatan : Scientific Learning
- Model Pembelajaran : Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan)

- Metode pembelajaran : Metode Drill, Ceramah

VII. Media, Alat dan Bahan Pembelajaran

- Papan tulis
- Spidol
- Notebook

VIII. Sumber Belajar

- Buku Mapel Fiqih
- Al-Qur'an dan Terjemahannya
- Media cetak dan elektronik sesuai materi
- Lingkungan sekitar yang mendukung
- Internet dan Intranet
- DLL

IX. Kegiatan Pembelajaran

tan	Deskripsi	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Guru mengucapkan salam dan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa ❖ Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin ❖ Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. ❖ Guru menjelaskan langkah-langkah yang akan dilaksanakan ❖ Guru membentuk kelompok diskusi 	10 menit
Kegiatan Inti	Mengamati	

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peserta didik membaca surat an-nisa ayat 11,12,176 beserta artinya ➤ Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang bagian-bagian waris ➤ Peserta didik mengkaji surat an-nisa ayat 11,12,176 tentang bagian-bagian waris <p>Menanya</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peserta didik memberi tanggapan hasil penjelasan guru tentang bagian-bagian waris. ➤ Peserta didik bertanya jawab tentang bagian-bagian waris <p>Eksplorasi/Eksperimen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Masing-masing kelompok mencari ahli bagian-bagian waris bagi masing-masing ahli waris <p>Mengasosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Masing-masing kelompok menyusun tabel bagian-bagian waris bagi masing-masing ahli waris ➤ Masing-masing kelompok membuat contoh perhitungan harta waris radd, aul dan gharawain <p>Mengkomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Masing-masing kelompok secara bergantian memaparkan tabel bagian-bagian waris bagi masing-masing ahli waris dan contoh perhitungannya ➤ Peserta didik melaporkan hasil kerja kelompok 	60 menit
Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Guru menyimpulkan materi pembelajaran 	

Penutup	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Guru memberikan pesan-pesan moral yang terkait dengan sikap keimanan dan sosial ➤ Guru memberikan tugas mandiri. ➤ Guru bersama-sama membaca doa penutup majelis 	10 menit
---------	--	----------

X. PENILAIAN

Tes tertulis

- Tes Awal
- Tes Akhir

Mengetahui,
Kepala Sekolah



Rahmah Laili, S.Pd,



Medan, 20

Guru Pamong



Sukadi, S.Ag,

Mahasiswa Peneliti

Zanna Ika Pramesti

LAMPIRAN IV

LEMBAR INSTRUMEN WAWANCARA (GURU) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MTs AL-IJTIHADYAH MARTEBING

A. Identifikasi Narasumber

Nama Sekolah : MTs Al-Ijtihadiyah Martebing
Alamat Sekolah : Jalan besar Dolok Masihul-Tebing Tinggi
Nama Guru Kelas : Sukadi S.Ag
Hari/Tanggal Wawancara : 15 Mei 2020
Tempat : Ruang guru MTs Al-Ijtihadiyah Martebing

B. Pertanyaan

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang metode pembelajaran?
2. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang metode drill?
3. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang materi hukum mawaris?
4. Apakah menurut bapak/ibu metode drill cocok digunakan dalam materi hukum mawaris?
5. Apakah tujuan penerapan metode drill pada materi hukum mawaris?
6. Bagaimana langkah-langkah khusus yang bapak/ibu lakukan ketika menerapkan metode drill dalam pembelajaran materi hukum mawaris?
7. Bagaimana hasil belajar siswa setelah diterapkan metode drill dalam pembelajaran materi hukum mawaris?
8. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pembelajaran?

Jawaban :

1. Menurut saya, metode pembelajaran merupakan suatu rangkaian penyajian materi materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru dengan fasilitas yang digunakan guna tercapainya proses pembelajaran yang efektif.

2. Metode drill menurut saya adalah metode yang memberikan soal latihan-latihan pada siswa, sehingga siswa terlatih dengan soal-soal yang diberikan guru.
3. Hukum mawaris adalah hukum atau peraturan yang berhubungan dengan pembagian harta warisan. Hukum mawaris adalah hukum yang mempelajari tentang siapa-siapa yang termasuk dalam ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris, dan bagaimanakah cara perhitungannya.
4. Menurut saya cocok karena penggunaan metode dan strategi haruslah sesuai dengan materi pembelajaran. Metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran akan mendukung proses pembelajaran yang berlangsung dan mencapai tujuan pembelajaran. Khususnya untuk materi hukum mawaris. Metode dan strategi yang cocok adalah metode drill. Metode drill yaitu metode yang memberikan latihan-latihan untuk peserta didik. Dengan demikian, metode ini sangat mendukung dalam perhitungan pembagian warisan.
5. Diterapkannya metode pembelajaran yang cocok dengan materi pelajaran akan mendukung meningkatkan fokus tujuan pembelajaran yaitu meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan demikian, siswa mempelajari materi hukum mawaris dapat diterapkan dalam kehidupan yang akan membawa keteraturan dan ketertiban dalam hal harta benda, juga akan memelihara kelanjutan harta benda dari satu generasi ke generasi yang lain. Dapat juga menegakkan nilai-nilai perikemanusiaan, kebersamaan, dan demokrasi diantara manusia khususnya dalam soal yang menyangkut harta benda. Dengan mempelajari hukum mawaris berarti seorang muslim telah ikut memelihara dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Allah Swt yang telah terdapat dalam Alquran dan As-sunnah.
6. Langkah-langkah yang harus dilakukan guru yaitu memilih metode yang tepat. Dalam penerapan metode pembelajaran harus sesuai dengan teori, atau materi pelajaran.

7. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan penerapan metode drill terhadap hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Dalam memilih metode pembelajaran yang tepat menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif. Ketepatan penggunaan metode mengajar tersebut bergantung pada tujuan. Contoh tujuan pembelajaran tercapainya hasil belajar siswa.
8. Menurut saya untuk faktor pendukung dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya menggunakan metode drill untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar. Karena metode drill ini sangat membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya juga menyiapkan media sebagai pendukung supaya siswa bersemangat dalam proses pembelajaran. Faktor penghambat dalam penggunaan metode drill yaitu salah satunya karena metode drill ini memberikan soal-soal latihan kepada siswa, sehingga latihan dilakukan secara berulang-ulang dan memberikan efek yang monoton dan membosankan. Karena kemampuan siswa juga berbeda-beda dan memberikan kebiasaan yang kaku bersifat otomatis.

LAMPIRAN V

LEMBAR INSTRUMEN WAWANCARA (KEPALA SEKOLAH MTs AL-IJTIHADYAH MARTEBING)

A. Identifikasi Narasumber

Nama Kepala Sekolah : Rahmah Laili S.Pd
Tempat Wawancara : Ruang guru MTs Al-Ijtihadiyah Martebing
Tanggal Wawancara : 15 Mei 2020

B. Pertanyaan

1. Bagaimana gambaran singkat tentang latar belakang MTs Al-Ijtihadiyah Martebing?
 - a. Sejarah berdirinya MTs Al-Ijtihadiyah Martebing.
 - b. Tujuan berdirinya MTs Al-Ijtihadiyah Martebing.
2. Apayang Bapak/Ibu ketahui tentang faktor pendukung dalam proses pembelajaran?

Jawaban :

1. Latar belakang berdirinya MTs Al-Ijtihadiyah Martebing tentu sama dengan latar belakang berdirinya MTs pada umumnya yang ada di seluruh Indonesia, yaitu dalam rangka merealisasikan visi dan misi MTs itu sendiri. Adapun yang mendirikan MTs Al-Ijtihadiyah Martebing pertama kalinya yaitu Bapak Sukadi, S.Ag sekaligus menjadi kepala sekolah yang pertama. MTs Al-Ijtihadiyah Martebing didirikan pada bulan Juli 1988. Tujuan didirikannya MTs Al-Ijtihadiyah Martebing yaitu bertujuan dibidang pendidikan dan social. Tujuan yang paling utama adalah untuk membangun dan mencerdaskan penerus bangsa khususnya untuk anak-anak yang ada di area sekitar sekolah. Karena sekolah agama di daerah Martebing belum ada, sehingga pendiri sekolah berinisiatif untuk membangun sekolah berbasis agama.

2. Komponen pendidikan memiliki peran penting. Komponen pendidikan itu sendiri memiliki tiga bagian yaitu perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan perangkat pikir (brainware). Contoh perangkat keras (hardware) yaitu ruang belajar, peralatan praktik, laboratorium, dan perpustakaan. Contoh perangkat lunak (software) yaitu kurikulum yang digunakan, program pengajaran, manajemen sekolah dan system pembelajaran. Contoh perangkat pikir (brainware) yaitu kepala sekolah, guru dan anak didik. Beberapa komponen pendidikan tersebut sebagai factor pendukung dalam proses pendidikan, karena berhasilnya proses belajar mengajar ditentukan oleh komponen pendidikan seperti tenaga pendidik (guru) yang professional.

LAMPIRAN VI

LEMBAR DOKUMENTASI



Gambar 1: MTs Al-Ijtihadiyah Martebing



Gambar 2: Keadaan Sekolah



Gambar 3: Foto bersama Guru MTs Al-Ijtihadiyah Martebing



Gambar 4: Wawancara dengan Kepala Sekolah MTs Al-Ijtihadiyah Martebing



Gambar 5: Wawancara Dengan Guru Fiqh MTs Al-Ijtihadiyah Martebing



Gambar 6: Peneliti Saat Menjelaskan Materi Pelajaran (1)



Gambar 7: Peneliti Saat Menjelaskan Materi Pelajaran (2)



Gambar 8: Keadaan Siswa Saat Menjawab Tes (1)



Gambar 9: Keadaan Siswa Saat Menjawab Tes (2)



Gambar 10: Kegiatan Siswa

LAMPIRAN VII

DAFTAR NILAI DATA AWAL

No	Nama Siswa	Nilai	Tingkat Ketuntasan	Keterangan
1	Ade Setiawan	80	80%	Tuntas
2	Agustri Risky	65	65%	Tidak Tuntas
3	Amelia Sabrina	65	65%	Tidak Tuntas
4	Anisa Puspita	65	65%	Tidak Tuntas
5	Andre Maulana	85	85%	Tuntas
6	Arni Damayanti	60	60%	Tidak Tuntas
7	Ayu Novita	65	65%	Tidak Tuntas
8	Cindy Nadila Safitri	80	80%	Tuntas
9	Dela Sindia Putri	75	75%	Tuntas
10	Dwi Saskia	60	60%	Tidak Tuntas
11	Eka Nova Eliza	80	80%	Tuntas
12	Fadila Lestari	70	70%	Tuntas
13	Fajar Wisnu	60	60%	Tidak Tuntas
14	Ferdyan Ananda	85	85%	Tuntas
15	Hafni Aulia Ritonga	80	80%	Tuntas
16	Irfan Affandi Saragih	80	80%	Tuntas
17	Imam Al-Bukhori	60	60%	Tidak Tuntas
18	Indra Saputra	65	65%	Tidak Tuntas
19	Mhd. Attalah Aswin Nst.	60	60%	Tidak Tuntas
20	Mhd. Aldi Syahputra	60	60%	Tidak Tuntas
21	Mhd. Rico Ardiansyah	65	65%	Tidak Tuntas
22	Pratiwi Febriyanti	80	80%	Tuntas
23	Pritty Nabila	65	65%	Tidak Tuntas
24	Rahma Lestari	65	65%	Tidak Tuntas
25	Raihan	60	60%	Tidak Tuntas
26	Sofyan Hamid	60	60%	Tidak Tuntas
27	Suci Hardianti	60	60%	Tidak Tuntas
28	Tia Lestari	65	65%	Tidak Tuntas

29	Tiar Rifandi	60	60%	Tidak Tuntas
30	Yuni Syah Putri	65	65%	Tidak Tuntas
	Jumlah	2045		
	Rata-rata	68.16		
	Jumlah siswa yang tuntas	10		
	Jumlah Siswa yang tidak tuntas	20		

Sumber: Daftar Nilai Data Awal siswa IX-D MTs Al-Ijtihadiyah Martebing

LAMPIRAN VIII

DAFTAR NILAI HASIL TES

No	Nama Siswa	Nilai	Tingkat Ketuntasan	Keterangan
1	Ade Setiawan	80	80%	Tuntas
2	Agustri Risky	85	85%	Tuntas
3	Amelia Sabrina	85	85%	Tuntas
4	Anisa Puspita	80	80%	Tuntas
5	Andre Maulana	80	80%	Tuntas
6	Arni Damayanti	80	80%	Tuntas
7	Ayu Novita	85	85%	Tuntas
8	Cindy Nadila Safitri	85	85%	Tuntas
9	Dela Sindia Putri	85	85%	Tuntas
10	Dwi Saskia	85	85%	Tuntas
11	Eka Nova Eliza	85	85%	Tuntas
12	Fadila Lestari	80	80%	Tuntas
13	Fajar Wisnu	60	60%	Tidak Tuntas
14	Ferdyan Ananda	85	85%	Tuntas
15	Hafni Aulia Ritonga	80	80%	Tuntas
16	Irfan Affandi Saragih	80	80%	Tuntas
17	Imam Al-Bukhori	80	80%	Tuntas
18	Indra Saputra	75	75%	Tuntas
19	Mhd. Attalah Aswin Nst.	60	60%	Tidak Tuntas
20	Mhd. Aldi Syahputra	60	60%	Tidak Tuntas
21	Mhd. Rico Ardiansyah	65	65%	Tidak Tuntas
22	Pratiwi Febriyanti	80	80%	Tuntas
23	Pritty Nabila	85	85%	Tuntas
24	Rahma Lestari	65	65%	Tidak Tuntas
25	Raihan	60	60%	Tidak Tuntas
26	Sofyan Hamid	60	60%	Tidak Tuntas
27	Suci Hardianti	80	80%	Tuntas
28	Tia Lestari	80	80%	Tuntas

29	Tiar Rifandi	60	60%	Tidak Tuntas
30	Yuni Syah Putri	80	80%	Tuntas
	Jumlah	2290		
	Rata-rata	76.33		
	Jumlah siswa yang tuntas	22		
	Jumlah Siswa yang tidak tuntas	8		

Sumber: Daftar Nilai Hasil Tes siswa IX-D MTs Al-Ijtihadiyah Martebing

LAMPIRAN IX

TOTAL PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA

No	Nama Siswa	Nilai Data Awal	Nilai Hasil Tes
1	Ade Setiawan	80	80
2	Agustri Risky	65	85
3	Amelia Sabrina	65	85
4	Anisa Puspita	65	80
5	Andre Maulana	85	80
6	Arni Damayanti	60	80
7	Ayu Novita	65	85
8	Cindy Nadila Safitri	80	85
9	Dela Sindia Putri	75	85
10	Dwi Saskia	60	85
11	Eka Nova Eliza	80	85
12	Fadila Lestari	70	80
13	Fajar Wisnu	60	60
14	Ferdyan Ananda	85	85
15	Hafni Aulia Ritonga	80	80
16	Irfan Affandi Saragih	80	80
17	Imam Al-Bukhori	60	80
18	Indra Saputra	65	75
19	Mhd. Attalah Aswin Nst.	60	60
20	Mhd. Aldi Syahputra	60	60
21	Mhd. Rico Ardiansyah	65	65
22	Pratiwi Febriyanti	80	80
23	Pritty Nabila	65	85
24	Rahma Lestari	65	65
25	Raihan	60	60
26	Sofyan Hamid	60	60
27	Suci Hardianti	60	80
28	Tia Lestari	65	80

29	Tiar Rifandi	60	60
30	Yuni Syah Putri	65	80
	Jumlah	2045	2290
	Rata-rata	68.16	76.33
	Jumlah siswa yang tuntas	10	22
	Jumlah Siswa yang tidak tuntas	20	8

*Sumber: Total Peningkatan Hasil Belajar siswa IX-D MTs Al-Ijtihadiyah
Martebing*

LAMPIRAN X

SOAL TES

Materi: Hukum Mawaris

Kelas : IX

Pilihlah salah satu jawaban yang tepat!

1. Ilmu mawaris disebut juga...
 - a. Ilmu hisab
 - b. Ilmu faraidh
 - c. Ilmu falak
 - d. Ilmu tahsin
2. Orang yang telah meninggal dan mewariskan hartanya kepada ahli waris disebut...
 - a. Warits
 - b. Muwarrits
 - c. Mauruts
 - d. Muwazzi'
3. Orang yang menerima harta warisan dari orang yang telah meninggal dan mewariskan hartanya disebut...
 - a. Ahli warits
 - b. Muwarrits
 - c. Mauruts
 - d. Muwazzi'
4. Berikut ini adalah sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan, kecuali...
 - a. Hubungan keluarga
 - b. Pernikahan yang sah
 - c. Memerdekakan budak
 - d. Pertemanan
5. Berikut ini adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan harta warisan, kecuali...
 - a. Pembunuh

- b. Anak
 - c. Orang murtad
 - d. Orang berbeda agama
6. Ashabah adalah istilah bagi ahli waris yang...
- a. Mendapatkan seluruh harta warisan
 - b. Mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta warisan
 - c. Ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan
 - d. Ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan
7. Di bawah ini yang bukan termasuk pembagian bagian harta warisan yaitu...
- a. $\frac{1}{2}$
 - b. $\frac{1}{3}$
 - c. $\frac{1}{4}$
 - d. $\frac{1}{5}$
8. Berapakah bagian dari anak laki-laki...
- a. Dua kali bagian dari anak perempuan
 - b. $\frac{1}{2}$
 - c. $\frac{1}{4}$
 - d. $\frac{1}{8}$
9. Berapakah bagian dari istri yang meninggalkan seorang anak...
- a. $\frac{1}{2}$
 - b. $\frac{1}{4}$
 - c. $\frac{1}{8}$
 - d. 1
10. Berapa bagian dari anak perempuan...
- a. 1
 - b. $\frac{1}{2}$ bagian dari anak laki-laki
 - c. $\frac{1}{4}$ bagian dari anak laki-laki
 - d. $\frac{1}{8}$

Jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini!

1. Seorang suami meninggal dunia. Ahli warisnya adalah istri, anak perempuan dan anak laki-laki. Harta warisan yang ia tinggalkan sebesar 50 juta. Hitunglah bagian setiap ahli waris!
2. Seseorang meninggal dunia dan hanya meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Ahli Waris	Jumlah
Istri	1
Anak laki-laki	1

Ternyata pewaris wafat disebabkan karena dibunuh oleh anak laki-lakinya. Maka berapakah masing-masing bagian dari ahli waris tersebut?

LAMPIRAN XI

JAWABAN SOAL TES

Jawaban Pilihan Berganda:

1. b. Ilmu Faraidh
2. b. Muarrits
3. a. Ahli Waris
4. d. Pertemanan
5. b. Anak
6. d. Ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan
7. d. 1/5
8. a. Dua kali bagian dari anak perempuan
9. c. 1/8
10. b. ½ bagian dari anak laki-laki

Jawaban Isian:

1. Istri = $1/8 \times 50 \text{ juta} = 6.25 \text{ juta}$

Jadi istri mendapat bagian 6.25 juta

Seluruh harta warisan $50 \text{ juta} - 6.25 \text{ juta} = 43.75 \text{ juta}$

Sisa harta warisan = 43.75 juta

Anak laki-laki mendapat bagian 2 kali bagian dari anak perempuan. Ahli waris meninggalkan 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Jadi seolah-olah muarits meninggalkan 3 orang anak.

Bagian anak = $43.75 \text{ juta} : 3 = 14.58 \text{ juta}$

Jadi bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Jadi $2 \times 14.85 \text{ juta} = 29.16 \text{ juta}$.

Anak perempuan mendapat bagian 14.58 juta.

2. Dalam pembagian harta warisan, pembunuh tidak dapat mewarisi harta warisan dari pewaris atau orang yang dibunuhnya. Dengan demikian anak laki-laki tersebut telah membunuh pewaris maka anak laki-laki tersebut terhalang

mendapatkan harta warisan dari pewaris yang telah dibunuh oleh anak laki-laki tersebut. Maka pewaris seolah-olah tidak memiliki anak laki-laki. Maka pembagiannya adalah sebagai berikut:

Ahli waris	Bagian	Keterangan
Istri	1/8	Istri mendapat harta warisan secara fardh
Anak laki-laki	-	Gugur, karena anak laki-laki telah membunuh pewaris yang telah mewarisi hartanya.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Ketua Program Studi : Riska Harfiani, S.Pd.I, M.Psi
Dosen Pembimbing : Dr. Akrim, S.Pd.I, M.Pd
Nama Mahasiswa : Zanna Ika Pramesti
NPM : 1601020005
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul Proposal : Implementasi Metode Drill dalam Peningkatan Hasil Belajar pada Materi Hukum Mawaris di MTs Al-Ijtihadiyah Martebing

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
7/12-20	- perbaiki format penulisan	AP	
10/12-20	- perbaiki data diri di data perkenalan	AP	
11/12-20	- perbaiki isi proposal	AP	
12/12-20	Ace untuk seminar proposal	AP	

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi
Pendidikan Agama Islam

Riska Harfiani, S.Pd.I, M.Psi

Medan, 12 Februari 2020

Pembimbing Proposal

Dr. Akrim, S.Pd.I, M.Pd



Unggul Gelar & Capaian
Bila menyalah surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Pendidikan Agama Islam yang diselenggarakan pada hari Senin 20 April 2020 M, menerangkan bahwa :

Nama : Zanna Ika Pramesti
Npm : 1601020005
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul Proposal : Implementasi Metode Drill dalam Peningkatan Hasil Belajar pada Materi Hukum Mawaris di MTs. Al-Ijtihadiah Martebing

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 20 April 2020

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Rizka Harfiani, S.Pd.I, M.Psi)

Sekretaris Program Studi

(Hasriah Rudi Setiawan, M.Pd.I)

Pembimbing

(Dr. Akrim, M.Pd.)

Pembahas

(Dr. Rizka Harfiani, S.Pd.I, M.Psi)

Diketahui/ Disetujui
A.n Dekan
Wakil Dekan I

Zuliani, S.Pd.I., M.A



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Pada hari ini Senin 20 April 2020 M telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi Pendidikan Agama Islam menerangkan bahwa :

Nama : Zanna Ika Pramesti
Npm : 1601020005
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul Proposal : Implementasi Metode Drill dalam Peningkatan Hasil Belajar pada Materi Hukum Mawaris di MTs. Al-Ijtihadiyah Martebing


Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Oke
Bab I	Di footnote maksudnya lihat-lihat apa? apakah itu nama penulisnya? kalau bukan, sebaiknya di buang saja. Perbaiki identifikasi masalah. Buat manfaat teoretis.
Bab II	Kutipan terlalu panjang. Setiap poin buat kesimpulan secara kontekstual. Buat skema kerangka penelitian. Tambahkan penelitian yang relevan
Bab III	Perbaiki waktu penelitian. Bagaimana anda melakukan observasi di saat libur sekolah seperti ini? Tambahkan data collection.
Lainnya	Sesuaikan sistematika penulisan dengan panduan penulisan skripsi. Periksa kembali daftar pustaka, kurang lengkap dan tidak sesuai dengan isi.
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus


Medan, 20 April 2020

Tim Seminar

Ketua


Dr. Rizka Harfiani, S.Pd.I, M.Psi


Pembimbing


(Dr. Akrim, M.Pd.)

Sekretaris


Hasrian Rudi Setiawan, M.Pd.I

Pembahas


(Dr. Rizka Harfiani, S.Pd.I, M.Psi)



YAYASAN PERGURUAN DAN PENDIDIKAN AL - IJTIHADIAH MARTEBING
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL IJTIHADIAH MARTEBING

Jln. Besar Dolok Masihul - Tebing Tinggi Desa Martebing
Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Kode Pos. 20991

SURAT KETERANGAN

NOMOR : MTS.22.27/PP.00.5/ 72 / XI /2019

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMAH LAILI,S.Pd
Jabatan : Kepala Madrasah
MTS AL – IJTIHADIAH Martebing
Kec : Dolok Masihul Kab : Serdang Bedagai

Menerangkan bahwa :

Nama : Zanna Ika Pramesti
NPM : 1601020005
Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Universitas : Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara (UMSU)

Adalah benar nama tersebut diberikan izin untuk melakukan riset di MTS AL – IJTIHADIAH Martebing ,guna mendapat data-data yang berhubungan dengan skripsi.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Martebing, 15 November 2019

Kepala Madrasah





YAYASAN PERGURUAN DAN PENDIDIKAN AL - IJTIHADIYAH MARTEBING
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL IJTIHADIYAH MARTEBING

Jln. Besar Dolok Masihul - Tebing Tinggi Desa Martebing
Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Kode Pos. 20991

SURAT KETERANGAN

NOMOR : MTS.22.27 / PP.00.5 / 112 / V / 2020

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMAH LAILI, S.Pd**
Jabatan : Kepala Madrasah
MTS AL-IJTIHADIYAH Martebing
Kec : Dolok Masihul Kab : Serdang Bedagai

Menerangkan bahwa :

Nama : Zanna Ika Pramesti
NPM : 1601020005
Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (UMSU)

Adalah benar nama tersebut telah melakukan penelitian di MTS Al- Ijtihadiyah Martebing, guna mendapat data-data yang berhubungan dengan skripsi.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Martebing, Juni 2020
Kepala Madrasah

RAHMAH LAILI, S.Pd





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa dipercaya karena kita yakin akan kualitas
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 95/IL.3/UMSU-01/F/2020
Lamp : -
Hal : Izin Riset

29 Syaban 1441 H
22 April 2020 M

Kepada Yth : **Ka. MTs Al-Ijtihadiah Martebing**
Di

Tempat.

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : **Zanna Ika Pramesti**
NPM : **1601020005**
Semester : **VIII**
Fakultas : **Agama Islam**
Program Studi : **Pendidikan Agama Islam**
Judul Skripsi : **Implementasi Metode Drill Dalam Peningkatan Hasil Belajar Pada Materi Hukum Mawaris Di MTs Al-Ijtihadiah Martebing**

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh



Dekan,

Dr. Muhammad Qurib, MA